ANALISIS MODEL BISNIS *E-COMMERCE* C2C DI TOKOPEDIA SALAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

TESIS
Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E)

Oleh:

Ahmad Hanafi
NIM: 150 150 03

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PRODI EKONOMI SYARIAH
1441 H/2020 M

ANALISIS MODEL BISNIS *E-COMMERCE* C2C DI TOKOPEDIA SALAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

TESIS
Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E)

Oleh:

Ahmad Hanafi
NIM: 150 150 03

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PRODI EKONOMI SYARIAH
1441 H/2020 M

PERSETUJUAN

JUDUL	: **"ANALISIS MODEL BISNIS E-COMMERCE C2C DI TOKOPEDIA SALAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"**
Nama	: AHMAD HANAFI
NIM	: 150 150 03
Program Studi	: Magister Ekonomi Syariah
Jenjang	: Strata Dua (S2)

Palangka Raya, ... Juni 2020

Menyetujui

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag	**Dr. Taufik Warman, Lc, M Th.I**
NIP. 19630118 199103 1 002	NIP. 19731127 200501 1 003

Mengetahui,
Kaprodi MES

Dr. Hj. Muslimah, M. Pd. I
NIP. 19750502 199903 02 004

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **Model Bisnis E-Commerce C2C di Tokopedia Salam Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**, oleh AKHMAD KAMIL RIZANI, NIM:15015003 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 27 Syawal 1441 H / 19 Juni 2020

Palangka Raya, 19 Juni 2020

Tim Penguji :

1. **Dr. Hj. Muslimah, M. Pd.I.** ( )
   Ketua Sidang/Anggota

2. **Dr. Hj. St. Rahmah, M Si.** ( )
   Anggota

3. **Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag.** ( )
   Anggota

4. **Dr. Taufik Warman Mahfuz, Lc. M. Th.I.** ( )
   Sekretaris Sidang/Anggota

Direktur
Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Dr. H. Normuslim, M. Ag.
NIP. 196504291991031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA
Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.
Website : http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id.

NOTA DINAS

Judul Tesis : Analisis Model Bisnis E-Commerce C2C di Tokopedia Salam Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Ahmad Hanafi

NIM : 15015003

Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah (MES).

Palangka Raya, 10 Juni 2020
Direktur,

Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

ABSTRAK

Ahmad Hanafi, NIM 15015003, *Model Bisnis E-Commerce C2C di Tokopedia Salam Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, pembimbing I: Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, pembimbing II: Dr. Taufik Warman Mahfuz, Lc, M. Th.I, pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2020.

Pada tanggal 4 Nopember 2019, Toko online Tokopedia meluncurkan fitur baru yaitu Tokopedia Salam. Fitur tersebut merupakan *e-commerce* pertama kalinya yang ada di Indonesia untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi beragam kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk halal dan layanan yang baik, lebih lengkap dan amanah. Head of Tokopedia Salam, Garri Juanda, mengatakan berdasarkan riset Tokopedia, lebih dari 80 persen pengguna memiliki kebutuhan untuk membeli makanan berlabel halal. Tokopedia juga mendapati bahwa lebih dari 85 persen pengguna memiliki kebutuhan berbelanja fashion muslim. Hal ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan model bisnis Tokopedia Salam dengan perbandingan akad ekonomi Islam dan kesesuaian model kepatuhan *e-commerce* syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dan konteks dalam model transaksi bisnis yang ada di Tokopedia Salam dengan pendekaan fiqih. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Responden yang diwawancari berjumlah lima orang yaitu berinisial HR, SA, NR, NA dan AZ.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Dalam transaksi model bisnis Tokopedia Salam terjadi akad wakalah dan Bai As-Salam, dilihat transaksi mempunyai kesamaan yaitu adanya pihak ketiga sebagai perwakilan dan adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. 2) Model transaksi bisnis di Tokopedia Salam sudah sesuai dengan model kepatuhan e-comerce syariah. Hal ini terlihat dengan adanya: a. Perjanjian transaksi atau akad yang dipergunakan sudah sesuai dengan ketentuan syariah; b. Transaksi antar penjual dan pembeli mencapai kesepakatan atas dasar suka sama suka c. Objek atau produk mempuyai informasi yang jelas dan harga transaksi dibayarkan dengan kerjasama bank syariah dan; d. Bebas dari berbagai transaksi yang dilarang dalam Islam (*riba*, *maysir*, *gharar, ikrah dan haram*).

Kata Kunci : ekonomi, e-commerce, model bisnis, akad, model kepatuhan syariah

الملخص

أحمد حنفي, تسجيل الطالب رقم 15015003, نموذج العمل التجارة الالكترونية C2C في توكو فيديا سلم في نظرية الاقتصاد *الشرعي*, المشرف الأول: د. خير أنور, المشرف الثاني: د. توفيق ورمان محفوظ, برنامج الدراسات العليا جامعة الإسلامية الحكومية بالانغكا رايا, خريج 2020.

في تاريخ 4 نوفيوبير 2019 متجر على الانترنيت توكو فيديا أطلق المميزة الجديدة وهي توكو فيديا سلم، هذه المميزة أولى مميزات التجارة الالكترونية بإندونيسيا لتسهيل المجتمع في قضاء حوائجهم اليومية بأنواع المنتج الحلال والخدمات الممتازة، الأكمل والأوثق. مدير توكو فيديا سلم غاري جووندا يقول من خلال الأبحاث التي قام عليها توكو فيديا أكثر من ثمانين في المائة من المستخدمين يريدون ويبغون شراء الأطعمة التي حصلت على تسمية الحلال، و أيضا أن توكو فيديا يجدون أن أكثر من خمسة ثمانين في المائة من المستخدمين يحتاجون إلى شراء الملابس الشرعي، وهذه الظاهرة جدير للقيام بالبحث فيه.

هدف هذا البحث لمعرفة ووصف نموذج عمل توكوفيديا ببيع سلم مع المقارنة بين عقود الاقتصاد الشرعي ومطابقة نموذج امتثال التجارة الالكترونية الشرعية.

يقوم الباحث في كتابة هذا البحث باستخدام الطريقة النوعية وهي بحث تهدف لوصف الظاهرة والسياق في نموذج المعاملات التجارية و المنهج الفقه . وجمع البيانتات تكون بالملاحظة والمقابلة المطولة، والدراسة التوثيقية. أجريت مقابلات مع خمسة مستجيبين ، وهم HR ، SA ، NR، NA و AZ

ونتيجة البحث تدل على: 1) في معاملة نموذج العمل توكوفيديا سلم عقدان، وهما عقد الوكالة وبيع السلم، من ناحية عملية التجارة مشترك، بحيث أن الحفلة الثالثة بأنه وكيل، ووجود تأخير تسليم المبيع بعد عقد البيع بين البائع و المشتري. الثاني) نموذج المعاملات التجارية بتوكوفيديا مطابق بنموذج امتثال التجارة الالكترونية الشرعية، ويبدو هذا من وجود: أ. العقد المطبق موافق للشرع. ب. العقد بين البائع والمشتري حصل على الموافقة على التراضي بينهما. ج. البيانات عن المبيع واضح، والثمن يدفع بوسيلة البنوك الشرعية. د. وأنه سالم عن المعاملات المحرمة في الإسلام, مثل الربا والميسر، والغرار، والإكراه، والحرام.

الكلمات الأساسية: الاقتصاد، التجارة الالكترونية، نموذج العمل، العقد، نموذج الامتثال الشرعي.

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang selalu memberi karunia ilmu dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan tahapan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak sekali merasakan kemudahan yang diberikan, bimbingan dari dosen pembimbing, saran perbaikan yang membangun dan segala bantuan untuk selesainya tesis ini. Dengan segala kerendahan hati dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya sekaligus pembimbing I, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan motivasi perjuangan kepada penulis agar karya ilmiah yang dihasilkan ini bisa lebih bermakna dan bermanfaat secara nyata.
2. Direktur Program Pascasarjana, Dr. H. Normuslim, M. Ag. Bersedia memberikan kesempatan dan kebijakan yang terbaik kepada penulis untuk melanjutkan studi hingga menyelesaikan karya ilmiah yang bermanfaat.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Ibu Dr. Hj. Muslimah, M. Pd. I yang telah memberikan nasihat, solusi dan motivasi sehingga penulis lebih terarah dan teratur dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Pembimbing II, Dr. Taufik Warman Mahfuz, Lc, M. Th.I yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, menambah wawasan ilmu

terutama ilmu agama kepada penulis agar tujuan karya ilmiah yang dihasilkan ini bisa lebih bermanfaat.

5. Seluruh civitas pascasarjana IAIN Palangka Raya, baik dosen dan staff Terima kasih telah banyak membantu, memberi motivasi, memberi bimbingan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Teman teman karyawan Hotel Putir Sinta, terima kasih atas segala kerjasamanya. Terima kasih telah banyak membantu, memberi motivasi, membagi pengalaman hingga akhirnya tesis ini selesai. Semoga kita selalu semangat menjadi orang sukses kelak baik di dunia dan akhirat. Walapun di tengah pandemi .
7. Semua teman di Pascasarjana IAIN Palangka Raya khususnya MES angkatan 2015, terima kasih telah memberikan waktu-waktu terindah dalam kegembiraan dan kebersamaan selama masa perkuliahan.
8. Seluruh keluarga besar, Ayahanda tercinta H. Sayuti Sulaeman (alm) yang telah mendahului kami dan Ibunda Tercinta Hj. Aisyah, yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa tiada henti, yang selalu bersedia memberikan bantuan, terima kasih tak terhingga dari anakmu ini. Saudara-saudariku tersayang; Nor Hasanah, Siti habibah, Noor Ainah, Munawarah, Muhammad dan Abdul Hadi, terima kasih, semoga kita mampu menjadi kebanggaan ayah ibu kita, menjadi penyejuk dunia akhirat bagi mereka.
9. Spesial terima kasih tak terhingga untuk istri tercinta Rahmatul Insyirah dan dua bidadari kecil, buah hati tercinta Jihan Nada Salsabila dan adiknya Naila Wafa Ramadhani. Terima kasih atas segala motivasi, bantuan, arahan,

pengorbanan dan kerelaan kalian kehilangan sebagian waktu bersama selama proses pengerjaan tesis ini. Untuk istri ku, engkau mama yang hebat, siap selalu mengurus buah hati kita diantara aktivitas-aktivitasku. Jihan Nada Salsabila dan Naila Wafa Ramadhani, anak abah, kuasailah dunia dengan ilmu, jadilah hamba Allah yang bertaqwa. Semoga barakah dari Allah selalu terlimpah untuk keluarga kita.

Penulis menyadari karya ilmiah ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan tesis ini selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat untuk kita semua.

Palangka Raya, 10 Juni 2020

Penulis

Ahmad Hanafi, S.E.I

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hanafi

NIM : 15015003

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **MODEL BISNIS *E-COMMERCE* C2C DI TOKOPEDIA SALAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**, ini adalah hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila di kemudian hari tesis ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juni 2020

AHMAD HANAFI
15015003

MOTTO

Ayat Al-Quran

...أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡ...

"...menjadi perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." QS. An-Nisa : 29

IAIN PALANGKARAYA

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Lembar Logo ii
Halaman Judul iii
Lembar Persetujuan iv
a) Lembar Persetujuan Pembimbing iv
b) Lembar Persetujuan dan Pengesahan v
Nota Dinas vi
Abstrak vii
Abstrak (Bahasa Arab) viii
Kata Pengantar ix
Pernyataan Orisinalitas xi
Motto xii
Daftar Isi xiii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin xvi
Daftar Tabel xxi
Daftar Gambar xxii
Daftar Lampiran xxiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 8
BAB II LANDASAN TEORI
A. Kajian Teori 9
1. Teori Maqâshid Asy-Syarîah dalam Ekonomi Islam 9
a. Peran Keimanan (Agama) 12
b. Peran Diri atau Jiwa Raga (*An-Nafs*) 14
c. Peran Akal 14
d. Peran Keturunan (*An-Nasl*) 15

e. Harta Material (Al-*Mâl*) 15
2. *Shariah Compliant E-commerce Models* 17
a. Perjanjian Transaksi atau Akad yang Dipergunakan 19
b. Kesepakatan Antara Penjual dan Pembeli 21
c. Objek dan Harga Transaksi 22
3. Konsep Model Bisnis Dalam Islam 22
4. Akad Bai' As-Salam 25
5. *Electronic Commerce* 30
B. Penelitian yang Relevan 33
BAB III METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian 38
B. Pendekatan Penelitian 38
C. Data dan Sumber Data 40
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 41
E. Prosedur Analisis Data 43
F. Pemeriksaan Keabsahan Data 47
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi dan atau Subyek Penelitian 49
1. Profil Perusahaan 49
2. Visi, Misi, Nilai dan Logo PT. Tokopedia 51
3. Struktur Perusahaan 55
4. Layanan Tokopedia 56
5. Tokopedia Salam 57
B. Penyajian Data dan Pembahasan Hasil Penelitian 58
1. Penyajian Data 58
a. Akad Ekonomi Syariah Pada Model Bisnis Tokopedia Salam 59
b. *Shariah Compliance E-commerce models* pada Model Bisnis Tokopedia Salam 70

2. Pembahasan..... 92
a. Akad Ekonomi Syariah Pada Model Bisnis Tokopedia Salam 92
b. *Shariah Compliance E-commerce models*
pada Model Bisnis Tokopedia Salam 101

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan 115
B. Rekomendasi 117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

IAIN PALANGKARAYA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0534/b/U1987 tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	sa’	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha’	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	E

Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

	Ditulis	*muta’aqqidain*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

B. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمةالاولياء	Ditulis	*karamâh al-auliya'*

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	Zakat al-fitr

C. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	jâhiliyyah
Fathah + ya’ mati	Ditulis	â
يسعي	Ditulis	yas ‘â
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	î
كريم	Ditulis	karîm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ŭ
فروض	Ditulis	Fŭrŭd

E. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	Qaulun

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a‘antum*
أعدت	ditulis	*u‘iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la‘in syakartum*

G. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران القياس	ditulis ditulis	al-Qurãn al-Qiyăs

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *"l"* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	*as-Sama´* *asy-Syams*

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذويالفروض	Ditulis	*Žawiĺ al-fuřuḍ*
اهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lima Model Bisnis yang Banyak Dilakukan di Indonesia 1
Tabel 2. Enam Situs Marketplace Terpopuler di Indonesia Bulan Juni 2019.....3

IAIN PALANGKARAYA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Perbandingan Rangking Riwayat Pengunjung Terpopuler 4
Gambar 2. Skema Tipe Transaksi *E-Commerce* 33
Gambar 3. Logo Tokopedia 53
Gambar 4. Maskot Tokopedia 54
Gambar 5. Bagan Struktur Perusahaan Tokopedia 55
Gambar 6. Skema model transaksi Tokopedia.com 57
Gambar 7. Halaman Utama Tokopedia Salam 59
Gambar 8. Tampilan produk di halaman tokopedia 62
Gambar 9. Tampilan Pembayaran di halaman tokopedia 64
Gambar 10. Tampilan Konfirmasi Pemesanan 66
Gambar 11. Tampilan Konfirmasi Barang Diterima 69
Gambar 12. Pertanyaan seputar Tokopedia Salam 71
Gambar 13. Invoice Transaksi Tokopedia 88
Gambar 14. Akad Ekonomi Syariah pada Transaksi di Tokopedia Salam 100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Hasil Dokumentasi Observasi

Lampiran 4. Dokumen Pendukung

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

IAIN PALANGKARAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat sesuai permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut, kini muncul transaksi yang menggunakan media internet untuk menghubungkan produsen dan konsumen. Transaksi bisnis melalui internet lebih dikenal dengan nama *e-business* dan *e-commerce*. Melalui *e-commerce*, seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya.

Di Indonesia memiliki banyak website *e-commerce* yang berkembang, tiap-tiap *e-commerce* memiliki model bisnis yang berbeda. Sehingga masing-masing memilki pangsa pasar yang berbeda. Ada lima model bisnis yang banyak dilakukan pelaku bisnis *e-commerce* di Indonesia yaitu[1]:

Tabel 1
Lima Model Bisnis yang Banyak Dilakukan di Indonesia

Nomor	**Jenis *Website* E-Commerce**	**Penjelasan**	**Contoh (di Indonesia)**	**Kelompok Interaksi**
1	*Listing* / iklan baris	Berfungsi sebagai sebuah *platform* yang mana para individu dapat memasang barang jualan mereka secara gratis. Pendapatan diperoleh dari iklan premium.Jenis iklan baris seperti ini cocok bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan	OLX, berniaga.com	B2C, C2C

[1] Mahir Pradana, "*Klasifikasi Jenis-Jenis E-Commerce di Indonesia*" Jurnal Neo-Bis, Volume 9, No.2, Des 2015. h. 36.

		kuantitas kecil.		
2	*Online Marketplace*	Ini adalah model bisnis di mana *website* yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara *online*. Seluruh transaksi *online h*arus difasilitasi oleh *website* yang bersangkutan	tokopedia.com, bukalapak.com	C2C[2]
3	*Shopping Mall*	Model bisnis ini mirip dengan marketplace, tapi penjual yang bisa berjualan di sana haruslah penjual atau brand ternama karena proses verifikasi yang ketat.	blibli.com, zalora.com	B2B[3], B2C[4]
4	*Toko Online*	Model bisnis ini cukup sederhana, yakni sebuah toko online dengan alamat website (domain) sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli.	lazada.com ,bhinneka.com	B2C
5	*Toko Online di Media Sosial*	Banyak penjual di Indonesia yang menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram untuk mempromosikan barang dagangan mereka.	Siapapun yang berjualan dengan media sosial	C2C

[2] *Customer to customer* (C2C)adalah model bisnis di mana konsumen dari sebuah marketplace menjual produk ke sesama konsumen lainnya. Model bisnis ini muncul bersamaan dengan teknologi e-commerce.

[3] *Business to business* (B2B)adalah sebuah model penjualan yang terjadi antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya.

[4] *Business to consumer* (B2C) adalah model penjualan antara pelaku bisnis dengan konsumen.

6	*Jenis-Jenis Website Crowdsourcing dan Crowdfunding*	Website dipakai sebagai platform untuk mengumpulkan orang-orang dengan skill yang sama atau untuk penggalangan dana secara online.	kitabisa.com, wujudkan.com	C2B

Ada enam situs e-commerce terpopuler di Indonesia ditinjau dari banyaknya pengunjung[5], merujuk pada data alexa.com[6] pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Enam Situs Marketplace Terpopuler di Indonesia bBulan Juni 2019

No	Nama	Rangking Nasional	Rangking Internasional	Model
1	Tokopedia.com	11	130	C2C
2	Bukalapak.com	15	159	C2C
3	Shopee.co.id	17	1095	C2C
4	Blibli.com	26	809	B2C
5	Olx.co.id	27	2269	C2C
6	Lazada.co.id	35	2495	B2C

Dari tabel di atas menunjukan bahwa tiga peringkat pertama terpopuler menggunakan model bisnis C2C, ini menunjukan sebagian besar penduduk Indonesia lebih banyak menggunakan model ini. Sedangkan sisanya menggunakan model B2C.

Situs jual beli online seperti Tokopedia.com menggunakan model marketplace/C2C. Perkembangan Tokopedia.com enam bulan terakhir sangat

[5] Enam situs marketplace terpopuler di Indonesia bulan Juni 2019, dalam https://www.alexa.com/topsites/countries/ID (Juni 28 November 2019)

[6] Alexa Internet, Inc. adalah sebuah anak perusahaan dari Amazon.**com** yang berbasis di California, dan menyediakan data komersial terkait traffic web. Didirikan sebagai sebuah perusahaan independen pada tahun 1996, Alexa kemudian diakusisi oleh Amazon pada tahun 1999.

fluktuatif dilihat posisi Tokopedia.com di urutan pertama dari situs yang lain di Indonesia[7].

Gambar 1
Grafik Perbandingan Rangking Riwayat Pengunjung Terpopuler
Februari-Agustus 2019

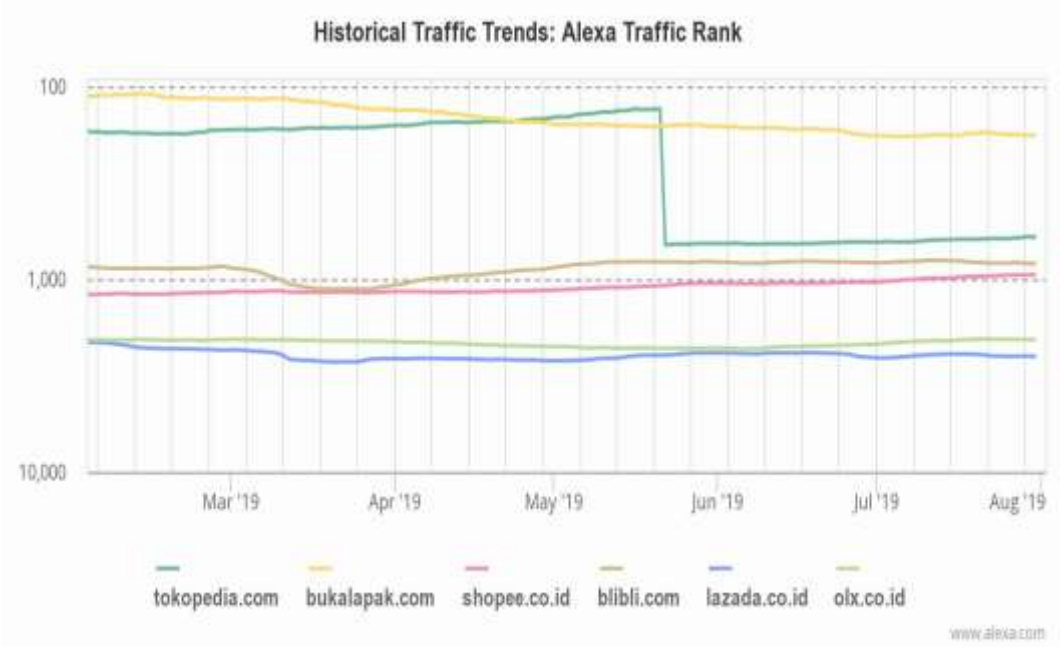

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan Tokopedia.com selama enam bulan cenderung meningkat, walaupun ada beberapa sedikit penurunan pengunjung. Perkembangan ini kemungkinan akan terus meningkat dilihat dari banyaknya investor yang bekerja sama dengan Tokopedia.com[8] dan adanya strategi baru dalam pengembangan produk berupa Tokopedia Salam[9].

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia pada 2010, total penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa. Jumlah penganut agama Islam mencapai 87

---

[7] Grafik Perbandingan Rangking Riwayat Pengunjung Terpopuler Februari-Agustus 2019. dalam http://www.alexa.com/siteinfo/tokopedia.com (online 28 Agustus 2019)

[8] Rizki Maulana. 2019. *Nasib Bisnis Bridestory sebulan setelah diakusisi Tokopedia.* *https://id.techinasia.com/bridestory-setelah-diakuisisi-tokopedia*. *(*online 28 Agustus 2019)

[9] Gilang Kharisma. 2019. *Strategi Tim Engineering Tokopedia untuk jadi Super Ecosystem*. https://id.techinasia.com/strategi-svp-of-engineering-tokopedia-2020 (Online 1 Februari 2020)

persen atau sekitar 207 juta jiwa. Tokopedia sebagai situs urutan pertama pengunjung terbanyak di Indonesia yang mayoritas penganut agama Islam. Secara tidak langsung pengunjung situs jual beli Tokopedia.com mayoritas penganut agama Islam[10].

Toko online Tokopedia meluncurkan fitur baru Tokopedia Salam. Fitur tersebut bisa mempermudah masyarakat dalam memenuhi beragam kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk halal dan layanan yang baik secara lebih lengkap, mudah dan amanah. Head of Tokopedia Salam, Garri Juanda, mengatakan "berdasarkan riset Tokopedia, lebih dari 80 persen pengguna memiliki kebutuhan untuk membeli makanan berlabel halal. Tokopedia juga mendapati bahwa lebih dari 85 persen pengguna memiliki kebutuhan berbelanja fashion muslim"[11].

Tokopedia Salam merupakan e-commerce pertama kali di Indonesia yang secara khusus menjual produk halal, fashion muslim dan pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan umat Islam. Secara umum umat Islam di Indonesia atau 80% pengguna yang berminat dengan fashion muslim mempunyai kewajiban melakukan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Tokopedia dikatakan Salam sama halnya Tokopedia *Bai As-Salam*, yang artinya akad-akad yang terjadi di Tokopedia Salam seharusnya sesuai dengan akad-akad syariah. hal ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti.

Dalam website Tokopedia Salam dijelaskan tidak ada perbedaan secara umum mekanisme transaksinya dengan tokopedia. Perbedaan hanya ada dimekanisme metode pembayaran yang mana tokopedia salam mengutamakan

[10] Sensus Penduduk 2010 berdasarkan jumlah penganut agama. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sensus_Penduduk_Indonesia_2010 (28 November 2019)

[11] Rahmat Fauzan. 2019. *Tokopedia Salam, Fitur baru untuk belanja untuk belanja produk halal*.https://teknologi.bisnis.com/read/20191104/266/1166505/tokopedia-salam-fitur-baru-untuk-belanja-produk-halal.(Online 1 Februari 2020)

pembayaran melalui bank syariah. Hal ini perlu diperhatikan karena mekanisme tokopedia merupakan mekanisme konvensional. [12]

Hal ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti, untuk mengetahui bagaimana gambaran model transaksi di Tokopedia Salam sesuai dengan menggunakan model kepatuhan *e-commerce* syariah. kepatuhan (*compliance*) memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas..

Berdasarkan penalaran di atas dan beberapa permasalahan yang diuraikan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti model bisnis ini, hal ini menjadi bahasan draft tesis yang berjudul: **"Model Bisnis *E-Commerce* C2C di Tokopedia Salam Dalam Perspektif Ekonomi Syariah"**

B. Rumusan Masalahan

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akad ekonomi syariah pada model bisnis e-commerce C2C di Tokopedia Salam?
2. Bagaimana penerapan *shariah compliance e-commerce* pada model bisnis *e-commerce* C2C di Tokopedia Salam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah selain untuk memenuhi tugas tesis, tujuan lainnya yaitu "

1. Untuk mengetahui akad ekonomi syariah pada model bisnis e-commerce C2C di Tokopedia Salam.

[12] Seputar tanya jawab Tokopedia Salam, https://www.tokopedia.com/help/article/tokopedia-salam (diakses pada 10 Juni 2020)

2. Untuk menganalisis penerapan *shariah compliance e-commerce* pada model bisnis *e-commerce* C2C di Tokopedia Salam.

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, khususnya Pasca Sarjana Prodi Magister Ekonomi Syariah.
   b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang ekonomi mengenai jual beli online sesuai dengan syari'ah.
   c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi syari'ah khususnya penerapan *shariah compliance e-commerce.*
2. Manfaat Praktis:
   a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Magister Ekonomi Syariah (MES) di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
   b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai jual beli online sesuai dengan aspek syariah.
   c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori *Maq*â*shid Asy-Syar*î'*ah* dalam Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan tersebut terlihat ketika konsep harta dan keuntungan yang dikembangkan merupakan instrumen kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok-kelompok membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia (*hifdzu al-nafs*) dan memelihara harta (*hifdz al-mâl*).

Secara etimologis, *maqâshid asy-syarî'ah* adalah tujuan hukum. Hukum Islam dalam konsep normatif maupun aplikatif harus mampu mewujudkan dan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan. Adapun *maslahah* adalah kemanfaatan atau kebaikan. Menurut Asmawi, teori maslahat ternyata melalui reformulasi oleh para ulama ahli *ushul* sepanjang sejarah hukum Islam.[13] Tentu saja dalam perjalanan sejarah tersebut terdapat dinamika pemikiran dalam formulasi teori maslahat. Maslahat dikemukakan oleh beberapa tokoh atau pakar hukum dengan rumusan susbstansi yang berbeda namun dalam tataran urgensi *maslahah*

[13]Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010), h 35.

mereka bersepakat sepenuhnya bahwa teori *maslahah* merupakan teori *multi-fungsi* berbagai masalah dalam dimensi hukum.

Yusuf Al-Qardhawi mendefenisikan *maqâshid asy-syarîa'h* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat, atau juga disebut dengan *hikmat-hikmat* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat *hikmat*, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.[14]

Ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *maqâshid asy-syarî'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *maqâshid asy-syari'ah* di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar asy-syari'ah,* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah *maqâshid asy syari'ah* ini diidentik dengan filsafat hukum Islam.[15]

Maqâshid membahas masalah mengenai, pengayaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda sebenarnya telah menjadi fokus utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan al-Ghazali dan juga pra fuqaha lainnya, saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab-akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan. Imam al-

[14]*Ibid.*
[15]*Ibid.*

Ghazali dan asy-Syatibi mengurutkan keimanan (agama), kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda secara radikal berbeda dari urutan ilmu ekonomi konvensional, di mana keimanan tidak memiliki tempat, sementara kehidupan, akal, dan keturunan, sekalipun dipandang penting, hanya dianggap variabel eksogenous (di luar sistem). Karena itu, tidak mendapatkan perhatian yang memadai.[16]

a. Peran Keimanan (Agama)

Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia perilakunya, gaya hidupnya, cita rasa dan presentasinya, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber-sumber daya dan lingkungan. Iman berdampak signifikan terhadap hakikat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi dan psikologi dan juga cara memuaskannya. Iman menciptakan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian pikiran individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial.[17]

Islam mengajarkan manusia menajalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dîn*). Seorang Muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah. Islam telah mencakup keseluruhan ajaran

[16]*Ibid.*,h. 102.
[17]*Ibid.*

kehidupan secara komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan di manapun ia berada[18].

Ekonomi Islam membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqâshid*, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Iman juga menyediakan filter moral yang menyuntikkan makna hidup dan tujuan dalam diri manusia ketika menggunakan sumber-sumber daya, dan memberikan mekanisme motivasi yang diperlukan bagi beroperasinya secara objektif. Filer moral bertujuan menjaga kepentingian individu (*self interest*) dalam batas-batas kemaslahtan social (*social interest*).[19]

b. Peran Diri atau Jiwa Raga (*an nafs*)

Kehidupan jiwa raga (*an nafs*) di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk

[18]P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 6.

[19]M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam.*, h. 103, lihat juga Muhammad, Rahmad Kurniawan, visi dan aksi ekonomi islam kajian spirit ethico legal atas prinsip taradin dalam praktik bank islam modern, Malang: Intimedia, 2014, h. 34.

dapat digunakan sebaik-baiknya. Tugas manusia di bumi adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapat balasan pahala atau dosa dari Allah. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan pada dasarnya harus dijauhi.

c. Peran Akal

Untuk dapat memahami alam semesta (ayat-ayat *kauniyah*) dan ajaran agama dalam Al-quran dan Hadis (ayat-ayat *qauliyah*) manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang Mukmin untuk menuntut ilmu.

d. Peran Keturunan (*nasl*)

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya (*nasl*). Meskipun seorang mukmin meyakini bahwa horison waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan.Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.[20]

e. Peran Harta (mâl)

Harta material (*mâl*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan

[20]*Ibid.*

kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasaan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah memelukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, membangun sarana-sarana peribadatan, dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.[21]

Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir. Hal ini tidak disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu perwujudan kesejahteraan bagi semua orang dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara *fair*. Jika harta benda ditempatkan pada urutan pertama dan menjadi tujuan itu sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang kian buruk, ketidakseimbangan, dan akses-akses lain yang pada gilirannya akan mengurangi kesejahteraan mayoritas generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, keimanan dan harta benda, keduanya memang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna dalam memperoleh penghidupan dan melakukan pembelanjaan sehingga memungkinkan harta itu memenuhi tujuannya secara lebih efektif.[22]

Tiga tujuan yang berada di tengah (diri manusia, akal dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, di mana kebahagiaannya merupakan tujuan utama syariat. Ketiga persoalan ini meliputi kebutuhan-kebutuhan intelektual dan psikologis, moral dan fisik

[21]P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 7.

[22]M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta:Gema Insani, 2001, h. 105.

generasi sekarang dan yang akan datang. Arah tegas yang diberikan oleh keimanan dan komitmen moral kepada pemenuhan semua kebutuhan.[23]

Oleh karena itu, dengan memasukkan unsur diri manusia, akal, dan keturunan dalam model ktia ini, akan memungkinkan terciptanya suatu pemenuhan yang seimbang terhadap semua kebutuhan hidup manusia. Ia juga dapat membantu menganalisis variable-variabel ekonomi yang penting seperti konsumsi, tabungan, investasi, kerja, produksi, alokasi dan distribusi kekayaan dalam suatu cara yang membantu mewujudkan kesejahteraan untuk semua.

2. *Shariah Compliant E-Commerce Models* (Model Kepatuhan Syariah Perdagangan Elekronik)

Makna kepatuhan syariah secara konsep adalah penerapan prinsip- prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan lembaga syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan[24].

Kepatuhan syariah dalam operasional lembaga syariah seharusnya meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan, bukan hanya produk saja. Budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam lembaga syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu

[23]*Ibid*.,h. 106.

[24] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 145

moralitas dan spiritualitas kolektif yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.

Makna kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa DSN karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam syariah di Indonesia. Segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi acuan kerja bagi Dewan Pengawas syariah yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip dan aturan syariah di lembaga keuangan syariah.[25]

Model kepatuhan syariah *e-commerce* memiliki kesamaan dengan *e-commerce* konvensional kecuali transaksi-transaksi itu harus sesuai dengan prinsip syariah dan bebas *riba, maysir, gharar, ikrah dan harâm.* Larangan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan atau kemaslahatan dan menghilangkan segala bentuk bahaya yang merugikan pada pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga terciptanya prinsip keadilan. Ini merupakan salah satu tujuan dari utama syariah yang bisa disebut dengan *maqâshid asy-syarî'ah.* Dengan adanya keterlibatan penjual dan pembeli dalam perdagangan *e-commerce*. Maka diperlukan persyaratan dan ketentuan dari hukum ekonomi syariah yaitu a. Perjanjian transaksi atau akad yang dipergunakan; b. Transaksi antar penjual dan pembeli, c. Objek dan harga transaksi[26].

[25] *Ibid.*,h. 145

[26] Muhd Rusdi Muhammad & Marjan M. *Building Trust in E-commerce: A Proposed Shari'ah Compliant Model*. Journal of Internet Banking and Commerce. Vol. 18, no.3, 2013, h. 251-260

a. Perjanjian transaksi atau akad yang dipergunakan (*offer and acceptance form*)

Bentuk akad terdiri dari penawaran dan penerimaan, di mana penawaran mengacu pada perjanjian diawal yang dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak baik penjual atau pembeli, sementara itu penerimaan adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak lain sebagai bukti persetujuan pada ketentuan penawaran diawal. Mayoritas ulama muslim sepakat bahwa selain kata-kata, akad dapat terjadi dalam bentuk tulisan atau perilaku (*mua'tah*), yang mana penjual maupun pembeli tidak menyatakan penawaran dan penerimaan, atau hanya satu pihak yang mengatakan penawaran dan yang lain menerima melalui tindakan.

Para ahli hukum Islam telah menetapkan beberapa ketentuan untuk ketentuan penawaran dan penerimaan yaitu keterhubungan, kejelasan, dan kesesuaian. Dalam konteks normâl, pihak-pihak yang berkontrak secara fisik hadir dalam satu sesi pertemuan (*majlis al'aqd*) untuk menegosiasikan ketentuan-ketentuan kontrak, sehingga penawaran dan penerimaan terhubung, jelas dan konsisten. Mengenai e-commerce, ada dua skenario di mana penawaran dan penerimaan dapat terjadi, yaitu[27] :

a) Pihak-pihak yang sebenarnya hadir dalam ruang (meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda) dan penawaran dan penerimaan terjadi di satu tempat pertemuan melalui tulisan instan seperti chatting, atau melalui komunikasi elektronik seperti tele-conference. Menurut Dewan Akademi Fiqh Islam, kontrak tersebut harus dianggap sebagai kontrak

[27] Muhd Rusdi Muhammad & Marjan M. "*Building Trust in E-Commerce: A Proposed Shari'ah Compliant Model*,. Journal of Internet Banking and Commerce, Vol. 18, no.3, 2013, h. 251-260.

antara pihak-pihak yang hadir, karena dibutuhkan keputusan tempat pertemuan yang konstruktif dalam menyelesaikan kontrak;

b) Pihak tidak dapat melihat atau mendengar satu sama lain secara fisik atau virtual, dan penawaran dan penerimaan terjadi melalui layar komputer seperti situs web interaktif dan email. Dewan juga memutuskan bahwa kontrak selesai ketika pihak pemberi penawaran mengomunikasikan penawaran tersebut kepada pihak penerima penawaran dan pihak penerima penawaran memberitahukan penerimaannya kepada pihak pemberi penawaran. Putusan ini didasarkan pada pendapat ahli hukum klasik tentang kesimpulan kontrak antara antar-absen, seperti melalui surat atau kurir. Terlepas dari interval waktu dan ruang, tempat pertemuan dianggap bersatu karena pembawa pesan atau surat tersebut merupakan "perwakilan" yang bertindak dan menawarkan atas nama penjual.

b. Kesepakatan antara penjual dan pembeli (*buyer and seller contracting parties*)

Semua pihak yang bertransaksi menurut syariah, baik dalam perdagangan tradisional atau *e-commerce*, harus melakukan transaksi berdasarkan persetujuan sukarela atau bersama. Ini juga dikenal sebagai kesepakatan kedua belah pihak tanpa bentuk paksaan, baik secara langsung atau tidak langsung, diluar daripada itu akan menjadi transaksi yang batal. Allah berfirman surah An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Terjemahanya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu". [28]

c. Objek dan harga transaksi *(object and price subject matter)*

Dari sudut pandang Syari'ah, pokok permasalahan merupakan objek dan harga, ini harus memenuhi beberapa kriteria terutama yang sah, berharga, ada barangnya, dapat disampaikan dan ditentukan secara tepat agar suatu kontrak menjadi sah. Jika subjek tidak pasti dan ambigu, transaksi akan menjadi batal. Selanjutnya, itu harus ada pada saat transaksi dibuat dan itu harus mungkin disampaikan pada waktu pengiriman yang sudah disepakati. Dalam hal ini, pokok permasalahan harus diketahui secara jelas oleh pihak-pihak yang berkontrak yang harus diidentifikasi dan dijelaskan secara tepat. Kurangnya pengetahuan tentang materi pelajaran dan karakteristiknya dapat membatalkan transaksi. Menurut Al-Zuhayli, perincian materi pelajaran dapat diperoleh apakah dengan cara melihat fisik, indikasi atau deskripsi. Dalam hal ini, situs *web e-commerce* dapat dengan tepat menggambarkan materi pelajaran melalui teks dan tampilan bergambar.

3. Konsep Model Bisnis Dalam Islam

Dalam pengertian yang paling dasar, model bisnis adalah suatu metode dalam melakukan bisnis yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk dapat mempertahankan bisnisnya dan dapat menghasilkan pendapatan. Model bisnis menggambarkan bagaimana suatu perusahaan menghasilkan uang dengan menentukan di mana posisinya dalam rantai nilai.

Ada model yang sangat sederhana, seperti suatu perusahaan

[28] An-Nisa[4] : 29

menghasilkan suatu barang atau jasa dan menjualnya ke pelanggan. Jika perusahaan berjalan baik, maka penghasilannya dari penjualan akan melebihi biaya operasional, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan.

Definisi dari bisnis model menurut Paul Timmers adalah:

a. Arsitektur dari produk/jasa dan arus informasi, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai berbagai pelaku bisnis (business actors) dan perannya masing-masing;
b. Penjelasan mengenai beberapa potensi keuntungan bagi berbagai pelaku bisnis; dan
c. Penjelasan mengenai sumber-sumber pendapatan usaha (sources of revenue). [29]

Menurut Eisenmann, bisnis model adalah hipotesis tentang bagaimana perusahaan menghasilkan uang dalam jangka panjang: apa yang perusahaan akan jual, dan kepada siapa, bagaimana perusahaan akan mengumpulkan pendapatan, teknologi apa yang akan digunakan, kapan perusahaan akan bergantung kepada mitra bisnisnya, serta bagaimana dengan biayanya.[30]

Menurut Turban, *business model* adalah metode dalam melakukan bisnis dimana perusahaan akan mendapatkan pendapatan untuk dapat bertahan. M odel ini menjelaskan bagaimana perusahaan menempatkan posisinya dalam rantai nilai. [31]

Menurut Eisenman, *business model* memiliki beberapa fungsi, yaitu[32]:

1. Merencanakan pemberian nilai lebih, yaitu nilai yang diciptakan untuk pengguna dengan menawarkannya melalui penggunaan berbasiskan teknologi.
2. Mengidentifikasikan segmen pasar, yaitu kepada pengguna mana teknologi

[29] Paul Timmers. *Electronic Commerce-Strategies & Models for Business to Business Trading*, John Wiley & Sons, Ltd, 2000. h. 31.
[30] Thomas Eisenmann, *Internet Business Models: Text and Cases*, New York:McGraw-Hill/Irwin, 2002. h. 12.
[31] Turban E., King D. and Chung H.M. *Electronic Commerce A Managerial Perspective (Second edition)*. New York: Prentice Hall. 2002 h. 6.
[32] Thomas Eisenmann, *Internet Business Models: Text and Cases… h.12*.

itu akan bermanfaat dan untuk tujuan apa.

3. Mendefinisikan struktur dari rantai nilai yang ada diperusahaan yang dibutuhkan untuk menciptakan dan mendistribusikan penawaran.
4. Memperkirakan struktur biaya dan keuntungan potensial dalam membuat penawaran.
5. Menggambarkan posisi perusahaan dalam jaringan nilai yang menghubungkan antara perusahaan penyedia bahan/kebutuhan dan pelanggan, termasuk di dalamnya mengidentifikasi kemungkinan perusahaan pelengkap dan pesaing.
6. Memformulasikan strategi kompetitif dimana perusahaan akan mendapat dan memegang keuntungan lebih dibandingkan para pesaingnya.

Dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan harâm)[33].

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa model bisnis dalam Islam adalah suatu metode dalam melakukan bisnis yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk dapat mempertahankan bisnisnya dan dapat menghasilkan pendapatan dengan batasan tertentu (ada aturan halal dan harâm).

[33] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 18.

4. Akad *Bai' As-Salam*

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata Bahasa Arab عقد-عقدا yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak. Sedangkan menurut Al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.[34]

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi dari satu segi maupun dari dua segi. [35] Secara terminologi ulama fikih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara khusus adalah akad berarti kesetaraan antara *ijab* dan *qabul* dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.[36]

b. Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan rukun akad. Rukun akat tersebut adalah:

1) *Al-Aqin* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

[34] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 3*, Beirut ; Dar al-Fikr; 1983, h.518.
[35] Wahbah Al-Juhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut; Dar al-Fikr, 1989, h. 127.
[36] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta; Rajawali Press, 2007 h. 35.

2) *Shighat* atau perbuatan yang menunjukan terjadinya akad berupa ijab dan qabul.

3) *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.

4) Tujuan pokok akad. Tujuan pokok akad itu jelas dan diakui *syara*' dan tujuan akad terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.[37]

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat akad tersebut.

c. Konsep *Bai' As-Salam*

Bai' as-salam (بيع السلم) secara bahasa disebut juga dengan *as-salaf* (السلف) yang bermaksud *at-taqdīm* (التقديم) yang berarti pendahuluan atau mendahulukan, karena jual beli yang harganya didahulukan kepada penjual, yang berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. [38] *Bai" as-salam* secara istilah adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. [39]

Bai" as-salam adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan

[37] Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 72-73.

[38] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan oleh Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 217.

[39] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 147.

pembayarannya dilakukan dengan tunai. Atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan awal. Artinya bahwa yang diberlakukan adalah prinsip *bai"* (jual beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana waktu penyerahan barang dikemudian hari sementara penyerahan uang dibayarkan di muka secara tunai.[40]

Bai" as-salam tidak hanya dikenal dengan jual beli pesanan secara biasa dengan melibatkan pembeli (*muslam*) dan pemilik barang (*muslam ilaih*) dengan ketentuan yang berlaku, namun ada pula yang disebut *salam* paralel atau bertingkat.[41] *Salam* paralel atau *salam* bertingkat yaitu melaksanakan dua transaksi *bai" as-salam* antara penjual dengan pembeli dan antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dengan kata lain penjual memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam*, maka itulah yang disebut *salam* paralel.

Jual beli *salam* atau *bai" as-salam* diisyaratkan dalam Islam berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat:282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

[40] Tim Manajemen Perbankan Syari'ah 2012 B, *Fiqh Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer* Depok: STEI Sebi, 2014, h.79.

[41] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 251

وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amâlah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". [42]

Adapun tafsir berdasarkan ayat di atas, firman Allah SWT. "*hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamâlah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,hendaklah kamu menuliskannya*." Ini merupakan bimbingan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka bermuamâlah melalui aneka jenis muamâlah yang tidak tunai, maka hendaklah mereka mencatatnya agar catatan itu dapat menjaga batas waktu muamâlah itu, serta lebih meyakinkan kepada orang yang memberi kesaksian. Hal ini diingatkan oleh Allah dengan firman-Nya, "*yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu*."[43]

Adapun dalam hadits diriwayatkan oleh Ibn Abbas:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

[42] Al-Baqarah [2]:282.

[43] Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, terjemahan oleh Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 2000, h. 462

(رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "*Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui* (pasti)". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "*dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)* ". (HR Bukhari). [44]

Adapun tafsir hadits di atas yaitu Ibn Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW. datang ke Madinah ketika penduduk memesan buah-buahan dalam waktu satu atau dua tahun atau juga tiga tahun. Kemudian harus dilaksanakan dalam ukuran tertentu, berat tertentu, dan waktu yang ditentukan. *As-salam* atau *as-salaf* boleh dilakukan pada semua yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Kebolehan pada barang yang ditakar dan ditimbang dengan

[44] Abdillah Muhammad Abi bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Terjemahan Muhammad Fuad Abdul Baqi, Jakarta: Pustaka As Sunnah, jilid I, 2010, h. 87

perumpamaan buah-buahan.[45]

5. ***Electronic Commerce* (Perdagangan Elektronik)**

Menurut Shim, Qureshi dan Siegel *electronic commerce* (*e-commerce*) merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *world wide web internet* atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Sedangkan menurut Kalakota dan Whinston mendefinisikan *e-commerce* dari beberapa perspektif berikut:

a. Perspektif komunikasi: *e-commerce* merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan computer atau sarana eletronik lainnya.
b. Perspektif proses Bisnis: *e-commerce* merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
c. Perspektif layanan: *e-commerce* merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas service cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.
d. Perspektif online: *e-commerce* berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya.[46]

a. Penggolongan *e-commerce*

Penggolongan *e-commerce* yang lazim dilakukan orang ialah berdasarkan sifat transaksinya. tipe-tipe berikut bisa dibedakan:

1. *Business to business* (B2B), adalah model *e-commerce* dimana pelaku

[45] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, terjemahan oleh Mohammad Rifa'i, Semarang: Toha Putra, 2005, h. 194

[46] M. Suyanto. *Strategi Periklanan E – commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta :Andi, 2003, h.43.

bisnisnya adalah perusahaan, sehingga proses transaksi dan interaksinya adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh model *e-commerce* ini adalah beberapa situs *e-banking* yang melayani transaksi antar perusahaan.

2. *Business to Consumer* (B2C), adalah model *e-commerce* dimana pelaku bisnisnya melibatkan langsung antara penjual (penyedia jasa *e-commerce*) dengan individual *buyers* atau pembeli. Contoh model *e-commerce* ini adalah airasia.com.
3. *Consumer to Consumer* (C2C), adalah model *e-commerce* dimana perorangan atau individu sebagai penjual berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli. Konsep *e-commerce* jenis ini banyak digunakan dalam situs *online auction* atau lelang secara online. Contoh portal *e-commerce* yang menerapkan konsep C2C adalah e-bay.com.
4. *Consumer to Business* (C2B), adalah model *e-commerce* dimana pelaku bisnis perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Jenis *e-commerce* seperti ini sangat jarang dilakukan di Indonesia. Contoh portal *e-commerce* yang menerapkan model bisnis seperti ini adalah priceline.com. [47]

Gambar 3
Skema tipe transaksi *e-commerce*[48]

[47] *Ibid*. h.45.

[48] Type of *E-commerce*, http://www.webnoxsolutions.com/ecommerce-marketing-process-of-buying-and-selling-of-products/ (online 15 Januari 2020)

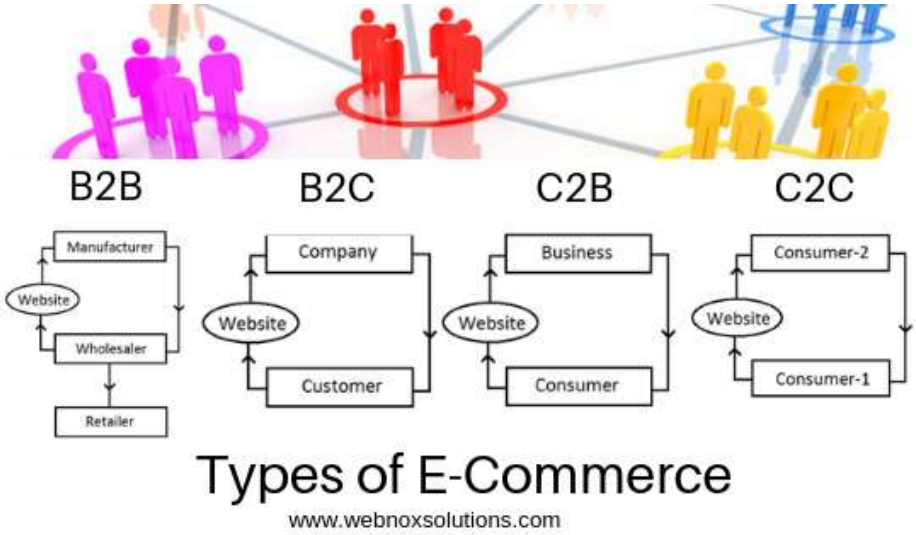

B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, penulis menemukan penelitian dan tulisan yang sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian penulis angkat, yaitu:

Pertama, Jurnal penelitan yang ditulis oleh Martini Dwi[49], dengan judul Perdagangan Elektronik (*e-commerce*) dalam Perspektif Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdagangan elektronik pada asalnya mubah seperti kegiatan muamâlah pada umumnya. Walaupun pembeli dan penjual tidak bertemu dalam satu majlis, kesepakatan kedua belah pihak di internet dalam hal ini dianggap satu majlis. Adapun sighat, meskipun tidak dilakukan secara verbal (lisan), namun ketika pembeli meng-klik "*accept*" bisa dianggap qabul. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian Marini Dwi menyimpulkan hukum Islam dalam jual beli online secara umum, sedangkan penulis lebih fokus dalam akad akad beli dengan

[49] Martini Dwi, *Perdagangan Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektip Islam* . Jurnal hukum dan ekonomi Islam, Volume 8 Nomor 2, Sya'ban 1435/2014

perbandingan implementasi akad dalam perbankan. Meskipun penelitian ini masih sama dalam perspektif Islam.

Kedua, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis kristianto dwi Estijayandono, dkk dengan judul *Etika Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam (studi Kasus Tokopedia.com).* [50] Kesimpulan dalam jurnal ini bahwa etika bisnis yang diterapkan dalam transaksi jual beli onlie di Tokopedia.com sudah sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis pada umumnya dan etika bisnis dalam pandangan Islam. Perbedaannya dari penelitan penulis adalah penelitian kritianto dari segi etika bisnis dalam perspektif Islam di Tokopedia.com. sedangkan penelitian penulis lebih fokus ke cara di Tokopedia.com dalam gambaran penerapan model bisnis Tokopedia Salam sesuai dengan shari'ah compliance. Meskipun objek penelitian ini masih kesamaan dan masih dalam perspektif Islam.

Ketiga, Jurnal ilmu Ekonomi syariah yang ditulis Muhammad Kholifatul I, dkk dengan judul *Shariah Compliant E-commerce Model And Customer Trust*[51]. kesimpulan dalam jurnal ini bahwa responden merasa model *e-commerce* sudah sesuai syariah tetapi ragu bahwa model *e-commerce* bebas riba, maysir, gharar dan ikrah. Kesimpulan lainya bahwa semakin banyak objek dan harga yang sesuai dengan model *e-commerce* yang sesuai syariah, semakin tinggi kepercayaan konsumen. Perbedaannya dari penelitan

---

[50] kristianto dwi Estijayandono, dkk dengan judul *Etika Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam (studi Kasus Tokopedia.com)*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 No.1, Januari-Juli 2019 | p-ISSN:2529-4872|e-ISSN:2654-4970.

[51] Muhammad Kholifatul I, dkk dengan judul *Shariah Compliant E-commerce Model And Customer Trust* Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Volume 8 No.2, Juli 2016 | p-ISSN:2087-135x|E-ISSN:2407-8654.

penulis adalah Muhammad Kholifatul dan dkk dari segi model *e-commerce* konvensional secara umum di Indonesia dihubungkan dengan model kepatuhan *e-commerce* syariah. sedangkan penelitian penulis lebih fokus terhahap *e-commerce* syariah yaitu Tokopedia Salam yang disesuai dengan shari'ah compliance. Meskipun objek penelitian ini masih sama dalam *e-commerce* tapi berbeda antara *e-commerce* syariah dan konvensional.

Keempat, Jurnal pemikiran hukum Islam yang ditulis Ashabul Fadhli dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam* Dalam Transaksi *E-Commerce*[52]. kesimpulan dalam jurnal ini bahwa dalam pelaksanaan akad secara umum dan *as-salam* secara khusus, maka transaksi tersebut dipandang sah (*shahih*) Sebaliknya, apabila ditemui ketidaksempurnaan atau ketidak jelasan (*fasid*) dalam menjalankan transaksi, seperti obyek akad ada namun tidak diketahui bentuk, ukuran ataupun bobotnya. Perbedaannya dari penelitan penulis adalah dari segi model *e-commerce* konvensional secara umum di Indonesia dihubungkan dengan model akad Bai As-Salam. sedangkan penelitian penulis lebih fokus terhahap *e-commerce* syariah yaitu Tokopedia Salam yang disesuai dengan Akad Ekonomi Islam. Meskipun objek penelitian ini masih sama dalam *e-commerce* tapi berbeda antara *e-commerce* syariah dan konvensional.

kelima, Jurnal ekonomi Islam yang ditulis Richardy Affan Sojuangon Siregar,ddk dengan judul Analisis transaksi jual-beli *online* (*peer to peer*)

[52] Muhammad Fadhli judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam* Dalam Transaksi *E-Commerce* Jurnal Ilmu Hukum Islam ,Mazahib,Vol XV, No. 1 (Juni 2016), ISSN 1829-9067; EISSN 2460-6588

pada *e-commerce* berdasarkan hukum syariah[53]. kesimpulan dalam jurnal ini bahwa Model transaksi *e-commerce* dengan pembagian hasil melibatkan akad wakalah bil ujrah, wakalah, dan as-salam yang dimana wakalah bil ujrah merupakan perjanjian bagi hasil antara penjual dan e-commerce setiap prosesnya sesuai dengan hukum syariah yang telah dikaji pada pembahasan. Model transaksi e-commerce tanpa bagi hasil melibatkan *akad wakalah*, *wakalah*, dan *salam* yang dimana penjual dan e-commerce tidak memiliki pembagian hasil jadi model ini hanya mmenajdikan *e-commerce* sebagaia media iklan yang setiap prosesnya sesuai dengan hukum syariah yang telah di kaji pada pembahasan. Model transaksi cod (*cash on delivery*) menggunakan akad salam yang dimana akad salam ini disertai dengan *khiyar*, *khiyar* merupakan Mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat yang sesuai dengan hukum syariah yang telah dikaji pada pembahasan Perbedaannya dari penelitan penulis adalah dari segi model *e-commerce* konvensional secara umum di Indonesia dihubungkan dengan model akad Bai As-Salam. sedangkan penelitian penulis lebih fokus terhahap *e-commerce* syariah yaitu Tokopedia Salam yang disesuai dengan Akad Ekonomi Islam. Meskipun objek penelitian ini masih sama dalam *e-commerce* tapi berbeda antara *e-commerce* syariah dan konvensional.

[53] Siregar, Journal of Islamic Economics Lariba (2017). vol. 3, issue 1: 31-38 Page 32 of 38 DOI : 10.20885/jielariba.vol3.iss1.art4

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian[54] sudah dilaksanakan pada objek penelitian yaitu Tokopedia Salam. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan[55] dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fiqih.

2. Waktu

Penelitian sudah dilaksanakan pada bulan Januari-Juni 2020.

1) Tahap pra lapangan dimulai pada Februari 2020.
2) Tahap lapangan dimulai pada Maret -April 2020.
3) Tahap penulisan hasil penelitian dilakukan pada bulan Mei 2020.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk

---

[54] Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegitan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) lansung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Saifuddin Azwar, Yogjakarta, Pustaka Pelajar, 2001, h.1

[55] Rosady Ruslan, Metode *Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 32

memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

Metode penelitian kualitatif menurut Syaodih Nana, adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini, diajukan untuk menganalisis penerapan *shariah compliance e-commerce* pada model bisnis e-commerce C2C di Tokopedia Salam. Dalam mengumpulkan, mengungkapkan berbagai masalah dan tujuan yang hendak dicapai maka, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan.

Peneliti langsung berlaku sebagai alat peneliti utama *(key instrument*) yang mana melakukan proses penelitian secara langsung dan aktif mewawancarai, mengumpulkan berbagai materi atau bahan yang berkaitan dengan analisis penerapan *shariah compliance e-commerce* pada model bisnis e-commerce C2C di Tokopedia Salam. Guna menemukan hasil penelitian ini, maka peneliti menempuh beberapa langkah yaitu pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan serta penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian secara objektif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan di Tokopedia Salam. Wawancara dilakukan kepada subjek yang terkait dalam penelitian ini yaitu pembeli. Hasil dari proses observasi serta wawancara di lapangan kemudian ditambahkan dengan analisis awal oleh peneliti sebelum

turun lapangan maka dibuat kesimpulan berkenaan dengan analisis penerapan shariah compliance e-commerce pada model bisnis e-commerce.

Adapun jenis penelitian ini adalah pendekatan fiqih. Yaitu usaha, cara, aktivitas atau metode untuk menelaah, mengkaji, memahami agama islam melalui kumpulan hukum-hukum syara' bidang amaliyah, dihasilkan melalui ijtihad yang berdasarkan dalil-dalil (al-Quran dan Hadis).

C. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.[56] Sumber data primer dalam penelitian adalah pembeli yang pernah melakukan transaksi di Tokopedia Salam. Pemilihan subjek penelitian tersebut adalah menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana (*simple random sampling)*. Adapun responden yang diwawancari berjumlah lima orang [57]yaitu Heri Setiawan (HR), Syarwani Abdan (SA), Nano Ridhansyah (NR), Nory Azizah (NR) dan Ahmad Zaki (AZ).

2. Data Sekunder

[56] Suharsimi Arikunto,2010. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,, h. 22

[57] Karena keadaan pembatasan fisik disebabkan virus Corona, cara wawancara menggunakan telepon dan responden terbatas

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, komentar pembeli, foto dan lain-lain.[58]

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan beberapa metode yang tepat untuk mengumpulkan data, yaitu :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian, digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.[59]

Terkait dengan penelitian tentang analisis penerapan shariah compliance e-commerce pada model bisnis Tokopedia Salam, maka observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi di Tokopedia Salam. Observasi di Tokopedia Salam Raya secara menyeluruh guna mengetahui hubungan pandangan ekonomi syariah secara umum terhadap model transaksi di Tokopedia Salam.

---

[58] *Ibid*, h. 22
[59] Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002, h. 63

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. [60]

Untuk itu dalam penelitian ini, wawancara sangat diperlukan dan dilakukan guna mendapatkan data-data terkait dengan analisis penerapan shariah compliance e-commerce pada model bisnis Tokopedia Salam. Proses wawancara yang dilakukan, dalam rangka memperkuat data-data saat pengamatan (observasi) yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti. Dalam proses wawancara peneliti sangat memberikan keleluasaan kepada para informan dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti.

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang valid tentang analisis penerapan shariah compliance e-commerce pada model bisnis Tokopedia Salam. Peneliti melakukan proses wawancara dalam penelitian ini kepada pembeli yang pernah melakukan transaksi di Tokopedia Salam.

3. Studi Dokumenter

[60] *Ibid*, h. 64

Metode ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, komentar pembeli, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini data data-data tersebut merupakan data yang bersifat tulisan.

Selain untuk mendapatkan berbagai data-data yang berkaitan dengan Transaksi di Tokopedia Salam namun juga dokumen-dokumen resmi berupa profil Tokopedia.com. Adapun studi dokumenter yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini adalah berbagai referensi berupa buku-buku, tulisan-tulisan, gambar-gambar, komentar-komentar, cerita-cerita rakyat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan model transaksi di Tokopedia.com.

E. Prosedur Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis data menurut Miles dan Hubermen, yang mana analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus mulai awal sampai berakhirnya laporan penelitian.

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni proses mengumpulkan dan menyusun secara baik data-data yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumenter serta berbagai bahan lain yang

tentunya berkaitan dengan analisis penerapan shariah compliance e-commerce pada model bisnis Tokopedia Salam.

Untuk mempermudah peneliti dalam proses menganalisis berbagai data penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua pendekatan yakni:

1. Analisis sebelum di lapangan

Dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang telah diungkapkan di atas bahwa proses penelitian kualitatif berlangsung sebelum peneliti terjun ke lapangan. Maka dalam penelitian ini, sebelum terjun ke lapangan peneliti melakukan analisis terhadap berbagai data yang berkaitan model transaksi di Tokopedia Salam baik disertasi, tesis, hasil seminar budaya, tulisan dalam bentuk buku maupun tulisan lepas lain yang ditemukan di berbagai mas media cetak maupun elektronik. Selain itu, analisis terhadap fenomena yang tengah terjadi dalam masyarakat. Untuk diperoleh makna yang berarti maka proses analisis data dilakukan secara terus menerus, proses dimaksud untuk peneliti menemukan hal-hal penting untuk membantu, mempermudah peneliti dalam menganalisis penerapan shariah compliance e-commerce pada model bisnis Tokopedia Salam. Namun proses analisis yang dilakukan peneliti sebelum terjun ke lapangan masih sifatnya sementara, penelitian ini berkembang setelah peneliti berada di lapangan dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan masalah penelitian.

2. Analisis selama di lapangan dengan menggunakan model Miles dan Huberman

Miles dan Huberman menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data sebagaimana yang diungkapkan tersebut meliputi tiga unsur yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Ketiga unsur dimaksud dapat di ungkapkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Menurut Sugiyono reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Reduksi data merupakan langkah awal dalam mengalisa data dalam penelitian ini. Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan melalui observasi, wawancara direduksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mengklasifikasikan sesuai fokus yang ada pada masalah dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, aspek-aspek yang direduksi adalah hasil observasi maupun wawancara menyangkut Transaksi di Tokopedia Salam. aspek-aspek dimaksud memudahkan peneliti dalam melakukan penyajian data dan berujung pada penarikan kesimpulan dari hasil penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.[61] Dari penjelasan tersebut, maka langkah selanjutnya setelah direduksi adalah mendisplaykan data, yaitu membuat uraian yang bersifat naratif, sehingga dapat diketahui rencana kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami dari data tersebut. Rencana kerja tersebut bisa berupa mencari pola-pola data yang dapat mendukung penelitian tersebut.

Hal yang penulis lakukan dalam proses penyajian data pada penelitian ini adalah peneliti menggambarkan secara umum hasil penelitian dimulai dari Tokopedia Salam. Setelah penyajian gambaran umum Tokopedia Salam maka peneliti menyajikan atau menganalisis penerapan shariah compliance e-commerce pada model bisnis di Tokopedia Salam.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion* Drawing/Verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapakan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dan dapat

[61] *Ibid*, h. 341

menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain.[62] Dari proses pengumpulan data, peneliti mulai menganalisis Penerapan shariah compliance e-commerce pada model bisnis e-commerce C2C di Tokopedia Salam Penarikan kesimpulan ini berubah menjadi kesimpulan akhir yang akurat dan kredibel karena proses pengumpulan data oleh peneliti menemukan bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten dalam mendukung data-data awal dimaksud.

Kesimpulan-kesimpulan yang ada kemudian diverifikasi selama penelitian ini berlangsung. Verifikasi ini berupa pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama masa penulisan (penyusunan dan pengolahan data), tinjauan ulang pada catatan-catatan selama masa penelitian (di lapangan), tinjauan kembali dengan seksama berupa tukar pikiran dengan para ahli (pembimbing) untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, serta membandingkan dengan temuan-temuan data lain yang berkaitan dengan analisis kaidah Penerapan *shariah compliance e-commerce* pada model bisnis Tokopedia Salam. Dengan demikian, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan satu kesatuan atau unsur-unsur penting dalam analisis hasil sebuah penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah

[62] *Ibid*, h. 345

kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan *(credibility*), keteralihan *(transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Uji krediabilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check. Dalam melakukan penarikan kesimpulan peneliti memakai pedoman instrumen penelitian yang bersumber dari referensi terkait. Selanjutnya mensinkronisasikannya dengan data hasil interview dan hasil observasi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan menggunakan banyak sumber data. Hal ini dapat dicapai dengan cara membandingkan hasil data wawancara dengan data hasil observasi, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen, membandingkan apa yang dikatakan subjek penelitian tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Tokopedia merupakan salah satu mal online di Indonesia yang mengusung model bisnis *marketplace*. Sejak diluncurkan hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Dengan visi untuk "Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat Internet", Tokopedia memiliki program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online[63].

Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat[64].

1. Profil Perusahaan

Tokopedia.com adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT. Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Dengan mengusung model bisnis *marketplace* dan mall online, Tokopedia

[63]http://inet.detik.com/read/2014/11/27/183122/2761413/398/Tokopedia-jaring-ukm-di-jawa-timur (diakses pada 17 April 2020, pukul 12:56 WIB)

[64]https://id.techinasia.com/toko-online-Tokopedia-kirim-dua-juta-barang-per-bulan/ (diakses pada 17 April 2020, pukul 13:00 WIB)

memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia yang bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Tokopedia memiliki visi untuk "Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat Internet", Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online.

Sejarah berdirinya Tokopedia.com secara resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT. Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. PT. Tokopedia mendapatkan *seed funding* (pendanaan awal) dari PT. Indonusa Dwitama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal *ventura global* seperti East Ventures (2010), Cyber Agent Venture (2011), Netprice (2012), dan SoftBank Ventures Korea (2013). Lalu pada Oktober 2014, Tokopedia berhasil mencetak sejarah sebagai perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara, yang menerima investasi sebeas USD 100 juta atau sekitar Rp 1,2 Triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Inc (SIMI). Pada April 2016, Tokopedia kembali dikabarkan mendapatkan investasi sebesar USD 147 juta atau sekitar Rp 1,9 Triliun[65].

Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola

[65]http://republikpos.com/2016/10/profil-perusahaan-Tokopedia-dan-kisah-pendirinya (diakses pada 17 April 2020, pukul 13:30 WIB)

bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia percaya bahwa *marketplace* adalah bisnis model paling indah di dunia, karena kesuksesan sebuah *marketplace* hanya dapat diraih dengan membuat orang lain menjadi lebih sukses[66].

2. Visi, Misi, Nilai dan Logo PT. Tokopedia

1) Visi

"Membangun Indonesia lebih baik, lewat internet".

2) Misi

Untuk terus berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia.

a) Selalu positif

1. *Keep positive attitude* (selalu membangun dan memelihari sikap positif dan menjauhkan sikap negatif).
2. *Build positive teamwork* (belajar danbertumbuh bersama dan memperlakukan rekan kerja seperti keluarga).

b) Memecahkan masalah

1. *Solution oriented* (menganalisa inti permasalahan dan kemudian mencari solusi terbaik untuknya).
2. *Think BIG* (berpikir jauh ke depan untuk setiap langkah yang diambil).
3. *Set your standards very very hig* (jangan mudah puas dan selalu

[66] https://www.Tokopedia.com/about?lang=id (diakses pada 17 April 2020, pukul 14:00WIB)

temukan target dan tantangan baru).

4. *Accepting challenges, embracing, mistakes* (menerima tantangan dan belajar dari kesalahan).

c) Menjadi yang terbaik

d) Generasi Indonesia yang lebih baik

1. *Integrity* (memelihara sikap jujur dan menjaga integritas yang baik).
2. *Character* (membangun dan menjaga nilai-nilai karakter diri yang positif)

e) Fokus pada pelanggan

1. *Build awesome product (*membangun produk yang bermanfaat*).*
2. *Give best service (*selalu memberikan pelayanan yang terbaik*).*

f) Nilai

1. Selalu berpijak di tanah *(humble)* seperti pohon*;*
2. Pantang menyerah *(determination)* seperti aliran air*;*
3. Semangat *(passion)* yang membara seperti api*;*
4. *Kecepatan (speed*) seperti angin; dan
5. Keberanian (*courage*) untuk bermimpi menggapai langit.

3) Logo, Maskot dan Slogan

1. Logo

Gambar 3

Logo Tokopedia

Tokopedia didominasi dengan warna hijau karena warna hijau identik dengan bumi yang menjadi lambang dari kerendahan hati dan ketenangan. Tokopedia selalu berusaha untuk “tidak egois” dan selalu melihat dari sisi pengguna. Banyak fitur-fitur di Tokopedia yang berasal dari masukan para Toppers (pengguna aplikasi Tokopedia). Toped (Burung hantu berwarna hijau) adalah “maskot” dari Tokopedia. Logo dari Tokopedia itu sendiri adalah tulisan berwarna hijau yang bertuliskan “Tokopedia”.

2. Maskot

Gambar 4

“Toped” Maskot Tokopedia

Toped sebagai “maskot” dari Tokopedia dan kenapa burung hantu karena burung hantu banyak dijadikan sebagai simbol kecerdasan dan kebijaksanaan, serta burung hantu juga memiliki kemampuan untuk melihat ke semua arah. Begitu pula dengan Tokopedia yang selalu berusaha untuk melihat dari berbagai sudut, baik pembeli maupun penjual, dalam mengembangkan layanan Tokopedia agar bisa semakin memudahkan.

3. Slogan

Slogan “Sudah cek Tokopedia belum?” menjadi salah satu pemasaran Tokopedia ke publik justru sukses membuat orang dengan mudah mengenal dan mengetahui Tokopedia. Slogan ini memiliki latar belakang, Tokopedia selalu menjalin hubungan baik dengan user maupun *merchant*-nya. Selain itu Tokopedia juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk user dan *merchant*-nya. Oleh sebab itu untuk bisa menjalin hubungan dan memberikan pelayanan yang baik, Tokopedia selalu dekat dengan user dan merchantnya. Kedekatan ini akhirnya membawa Tokopedia menemukan slogannya. User dan merchant sering ditanya "Kalo mau cari barang bagus dan murah di mana ya?" mereka dengan kompak menjawab "Udah cek Tokopedia?". Karena banyaknya user dan merchant yang menyampaikan kalimat ini, tim *management* dan tim repp akhirnya menjadikan "Sudah cek Tokopedia belum?" sebagai slogan dari Tokopedia.

3. Struktur Perusahaan

Gambar 5
Bagan Struktur Perusahaan Tokopedia

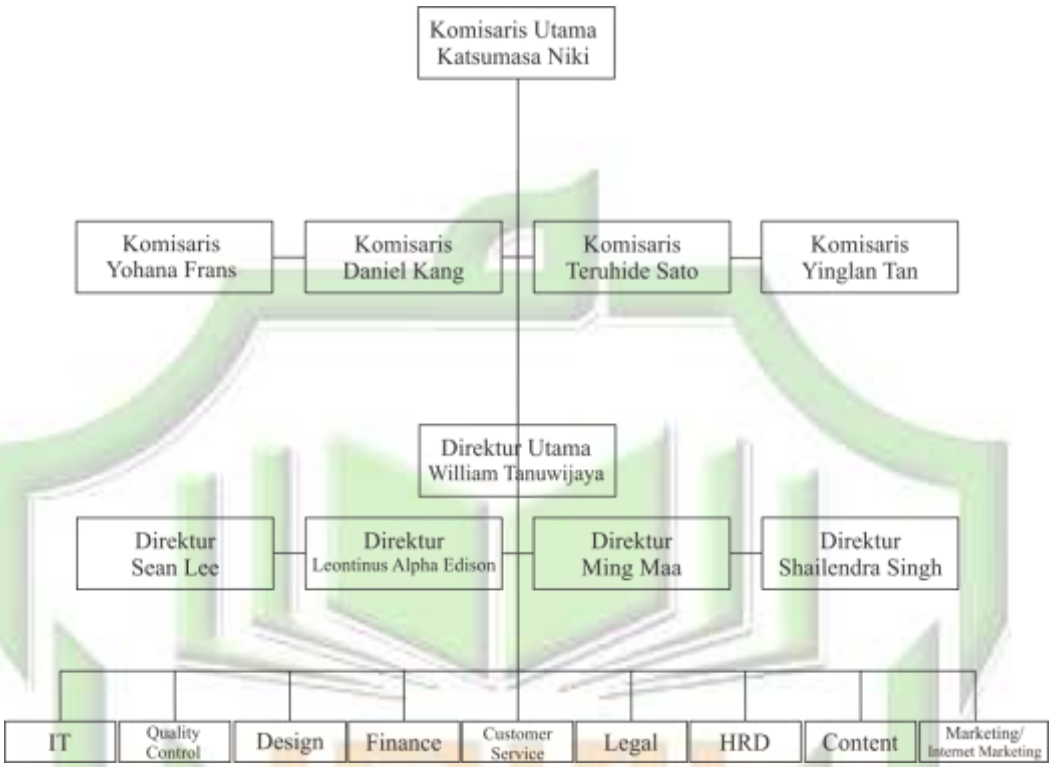

4. Layanan Tokopedia

Tokopedia menyarankan "Mengapa belanja online di Tokopedia aman dan nyaman?". Tokopedia lebih aman, karena belanja *online* di Tokopedia itu lebih aman dan bebas penipuan, karena pembayaran baru diteruskan kepad pihak penjual setelah barang diterima. Lewat fasilitas rekening bersama gratis ini, customer pun bebas dari penipu-penipu online dengan identitas tidak jelas. Tokopedia juga banyak pilihan, sebagai mal online. Terbesar Indonesia, tempat berkumpulnya toko-toko online terpercaya di Indonesia. Di Tokopedia ada jutaan ragam produk yang siap untuk di beli. Tanpa perlu macet dan bisa

tracking keberadaan barangnya secara online.

Sistem pembayaran di Tokopedia.com menggunakan sistem rekening Bersama atau escrow. Dalam hal ini, Tokopedia berperan sebagai pihak ketiga yang menengahi antara penjual dan pembeli, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak penipuan. Hingga awal tahun 2015, terdapat 5 metode pembayaran yang dapat digunakan untuk bertransaksi di Tokopedia, antara lain Saldo Tokopedia, transfer bank serta pembayaran instan seperti Mandiri clickpay, Mandiri e-cash dan BCA klikpay. Adapun *flow* transaksi di marketplace, khususnya Tokopedia adalah sebagai berikut:

a) Pembeli melakukan pemesanan
b) Pembeli membayar ke rekening bersama Tokopedia.
c) Tokopedia meneruskan pesanan ke penjual.
d) Penjual memproses dan mengirim pesanan.
e) Pembeli menerima pesanan dan melakukan konfirmasi terima barang (jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan).
f) Dana hasil penjualan masuk ke Saldo Tokopedia penjual[67].

[67]https://blog.Tokopedia.com/2015/07/marketplace-solusi-bisnis-online-indonesia/ (diakses pada 17 April 2020, pukul 18:00 WIB)

Gambar 6
Skema proses Transaksi jual beli di Tokopedia

5. Tokopedia Salam

Tokopedia Salam diluncurkan oleh perusahaan *e-commerce* Tokopedia pada tanggal 4 Nopember 2019 untuk menyasar pengguna yang mencari produk dan fesyen halal. Hadirnya Tokopedia Salam menurut head of Tokopedia Salam Garri Juanda karena banyak pengguna mencari produk-produk halal. Berdasarkan riset, lebih dari 80% dari pengguna Tokopedia memiliki kebutuhan untuk membeli makanan berlabel halal. Ditemukan juga bahwa lebih dari 85% pengguna Tokopedia memiliki kebutuhan berbelanja fesyen muslim.[68]

Tokopedia Salam juga telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga kemanusiaan seperti NU Care-LAZISNU, Rumah Yatim, Dompet Dhuafa, Baznas dan mitra lainnya untuk memungkinkan masyarakat Indonesia, khususnya pengguna Tokopedia, bersedekah, berkurban hingga berzakat.

[68] https://www.wartaekonomi.co.id/read254861/sasar-pasar-halal-Tokopedia-luncurkan-layanan-baru.html (diakses pada 17 April 2020, pukul 20:00 WIB)

Masyarakat bisa memilih sendiri lembaga penyalur bantuan sesuai preferensi masing-masing.

Tokopedia Salam menyediakan berbagai metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, antara lain melalui BRI Syariah, Bank Muamalat dan Mandiri Syariah. Masyarakat Indonesia juga dapat menemukan pilihan lengkap berinvestasi seperti Tokopedia Emas dan Tokopedia Reksa Dana Syariah.[69]

B. Penyajian Data dan Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penyajian Data

Data penelitian tentang model bisnis *e-commerce* C2C di Tokopedia Salam dalam perspektif ekonomi syariah diperoleh menggunakan instrumen pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai gambaran mengenai akad ekonomi syariah pada model bisnis *e-commerce* C2C dan gambaran mengenai penerapan *shariah compliance e-commerce* pada model bisnis *e-commerce* C2C di Tokopedia Salam. Berikut ini penyajian data penelitian model bisnis *e-commerce* C2C di Tokopedia Salam dalam perspektif ekonomi syariah.

a) Akad ekonomi syariah pada model bisnis e-commerce C2C di Tokopedia Salam

Proses pertama dalam proses model bisnis *e-commerce* C2C di Tokopedia Salam adalah pembeli melakukan pemesanan. Setiap pembeli

[69] https://republika.co.id/berita/q0ht9h21000/Tokopedia-Salam-sajikan-produk-berlabel-halal (diakses pada 17 April 2020, pukul 20:30WIB)

memiki kebutuhan barang untuk dibeli, baik barang yang sudah diketahui jenis dan merknya, maupun barang yang hanya diketahui merknya.

Untuk memilih produk yang sudah diketahui merk dan jenisnya, biasanya pembeli menggunakan *search engine* yang sudah disediakan didalam aplikasi Tokopedia Salam, adapun pembeli yang mempunyai kebutuhan suatu produk tetapi tidak mengetahui informasi merknya, didalam aplikasi Tokopedia Salam disediakan pilihan kategori produk untuk memudahkan pembeli dalam memilih produk sesuai keinginan pembeli.[70]

Gambar 7
Halaman Utama Tokopedia Salam

Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan responden wawancara sebagai berikut:

[70] Observasi dan dokumentasi pada tampilan utama Tokopedia Salam, 28 April 2020

Sebelum melakukan pencarian produk diaplikasi, biasanya aku mencari informasi merk dan jenis produk terlebih dahulu. Kemudian menggunakan *search engine* (mesin pencarian) dengan mengetik nama produk tersebut untuk mengetahui apakah produk dijual diaplikasi ini atau tidak. [71]

Dari penjelasan di atas, responden menggunakan mesin pencarian, ini membuktikan bahwa responden sudah melalukan survei produk sebelum menggunakan aplikasi Tokopedia Salam. Hal ini sama dengan responden NA mengatakan "Habis buka aplikasi selanjutnya buka pencarian, isi namanya tinggal pilih barangnya yang cocok".[72] Sama halnya responden AZ mengatakan "cara pesan bisa pilih kategori barang yang dikehendaki atau langsung aja di menu pencarian ketik namanya".[73]Responden juga mengatakan "barang sudah muncul di tampilannya, kita tinggal pilih barang di menu pencarian. Ketik nama barangnya, pilih barangnya".[74]

Ulun mencari barang dibeli cari di kategori barang itu ada kaya cari sejadah kecil tinggal pilih kategori alat ibadah atau ketik sejadah kecil di pencarian.[75]

Dari hasil wawancara di atas, responden menggunakan kategori produk untuk memilih produk yang sesuai, responden juga menggunakan menu pencarian untuk memilih produk.

Dalam proses pemilhan produk yang akan dibeli, pembeli dapat membandingkan produk penjual satu dengan lainnya dari segi tanggapan pembeli, harga, lokasi dan jasa pengiriman yang tersedia. Apabila pembeli

[71] Wawancara dengan responden HR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[72] Wawancara dengan responden NA pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[73] Wawancara dengan responden AZ pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[74] Wawancara dengan responden SA pembeli di Tokopedia Salam, 4 Mei 2020
[75] Wawancara dengan responden NR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020

sudah menemukan produk-produk yang sesuai. Hal tersebut berdasarkan wawancara responden sebagai berikut:

Biasanya aku menggunakan menu *filter* (saringan) dari segi harga produk yang termurah dan melihat tanggapan konsumen yang sudah melakukan transaksi terhadap penjual tersebut. Tidak hanya harga produk, tetapi juga harga ongkirnya (ongkos kirim) karena ini mempengaruhi total pembayaran. Didalam Tokopedia ada diskon dan promosi juga.[76]

Dalam menu filter (saringan) pembeli dapat membandingkan harga produk antara penjual. sehingga pembeli dapat membeli produk yang lebih murah. Ada produk murah namun jarak penjual sangat jauh membuat biaya pengiriman lebih mahal, pembeli lebih memilih produk mahal tapi biaya pengiriman murah sehingga total pembayaran lebih murah.

Ulun mencari produk paling murah pakai menu urutan harga. Gara-gara ada yang jadi calo menjual barang dagangan orang lain. Lebih baik langsung ke tangan pertama.[77]

Berdasarkan penjelasan responden di atas. Ada beberapa penjual menjadi reseller (calo) yang menjual produk penjual lainnya. Sehingga harga produk lebih mahal karena penjual reseller mengambil keuntungan dari selisih harga. Pembeli dapat mengetahui penjual bukan reseller berdasarkan harga termurah.

[76] Wawancara dengan responden HR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[77] Wawancara dengan responden NR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020

Gambar 8
Tampilan Produk di Halaman Utama Tokopedia Salam

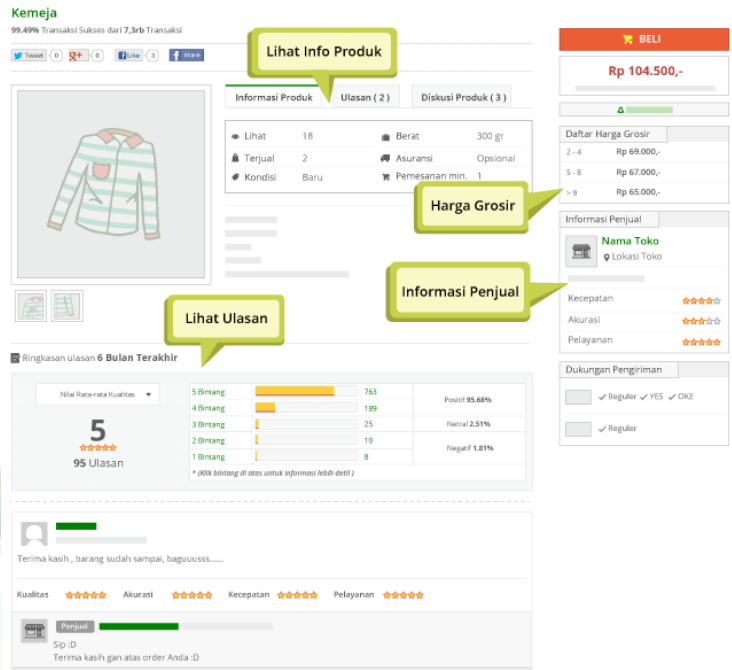

Berdasarkan penjelasan di atas dapat menunjukan bahwa sebagian pembeli mendapatkan informasi produk sebelum melakukan transaksi di Tokopedia Salam dilihat dalam pemensanan menggunakan menu pencarian dalam memilih produk.

Proses kedua dalam proses model bisnis *e-commerce* C2C di Tokopedia Salam adalah pembeli membayar ke rekening bersama Tokopedia. Pada proses ini, Tokopedia sebagai pihak ketiga di antara penjual dan pembeli. Tokopedia menyediakan sistem pembayaran bekerjasama dengan bank dan sistem pembayaran non tunai lainnya untuk mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi pembayaran. Tokopedia akan menyimpan dana tersebut sampai transaksi berhasil. Secara sistem Tokopedia, apabila dana sudah berhasil masuk ke rekening

Tokopedia[78]. Maka akan ada pemberitahuan ke pembeli bahwa dana berhasil ditransfer. Hal ini sesuai dengan wawacara responden yang mengatakan bahwa:

> Sesudah memilih barang biasanya lanjut pembayaran, dalam menu pembayaran banyak saja pilihan rekening banknya. Kita bisa kondisikan sesuai rekening bank yang kita punya. Ada jua pembayaran non tunai kalau Tokopedia kerjasama dengan OVO payment. Setelah transfer kita menunggu informasi dari Tokopedia bahwa dana sudah masuk ke rekening Tokopedia. Informasi ini jua disampaikan ke penjual.[79]

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Tokopedia Salam menyediakan pilihan untuk pembayaran termasuk pembayaran OVO tunai seperti OVO payment. Proses setelah melakukan pembayaran, pembeli menunggu konfirmasi bahwa transaksi pembayaran berhasil. Pilihan pembayaran di Tokopedia Salam sangat lengkap berdasarkan wawancara responden NA mengatakan "Pembayaran di Tokopedia Salam lengkap, tinggal pilih sesuai rekening yang kita punya". [80]

Beberapa responden dalam transaksi pembayaran ada menggunakan bank konvensioanal, karena responden menggunakan rekening tersebut untuk melakukan transaksi usaha. Responden NR mengatakan "tinggal bayar kalau sudah ketahuan totalnya. Biasanya ulun pakai bank X (salah satu bank konvensional) gasan transaksi transfer".[81] Adapun responden SA juga menggunakan pembayaran OVO dan bank konvesional dengan mengatakan "sudah selesai pilih barang, pilih cara pengiriman tinggal

[78] Observasi dan dokumentasi pada tampilan utama Tokopedia Salam, 28 April 2020
[79] Wawancara dengan responden HR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[80] Wawancara dengan responden NA pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[81] Wawancara dengan responden NR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020

dibayar transfer. Kadang-kadang bisa bank X (konvensional) atau pakai OVO bila ada saldo bonusnya".[82]

Adapun responden AZ melakukan pembayaran menggunakan bank syariah, "aku biasanya pakai mobile banking gasan pembayaran pakai bank X (salah satu bank syariah)". [83] ini menunjukan pembayaran bank syariah tersedia di Tokopedia Salam.

Gambar 9
Tampilan Pembayaran di Halaman Tokopedia

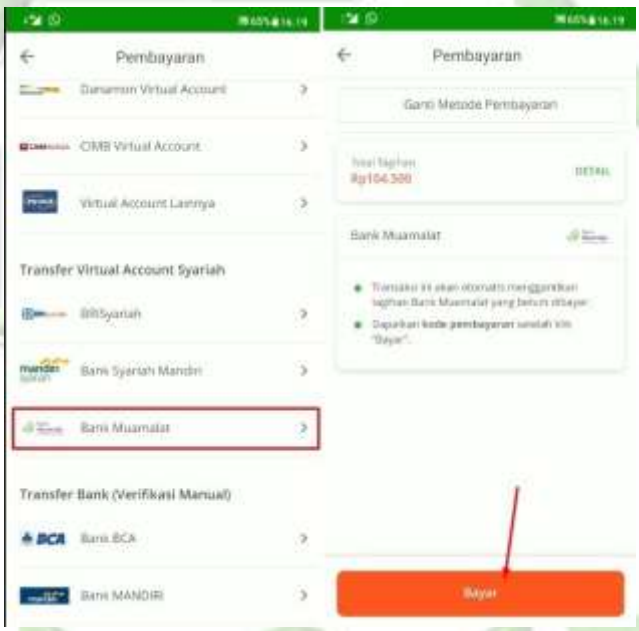

Dalam penjelasan keseluruhan di atas dapat dijelaskan bahwa Tokopedia Salam memberikan pilihan pembayaran yang lengkap, pembeli dapat menggunakan transfer bank syariah, bank konvensional dan pembayaran non tunai lainnya.

[82] Wawancara dengan responden SA pembeli di Tokopedia Salam, 4 Mei 2020
[83] Wawancara dengan responden AZ pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020

Proses ketiga yaitu Tokopedia meneruskan pesanan ke penjual. Informasi terkait pesanan pembeli yang disampaikan secara sistem Tokopedia, akan diteruskan ke penjual. Sehingga penjual dapat mempersiapkan barang yang sudah dipesan dan secepatnya dikirim ke pembeli[84]. Hal ini sesuai dengan wawancara responden yang mengatakan bahwa:

> Penjual mendapatkan informasi pembayaran telah berhasil, setelah itu penjual menyiapkan barang sesuai pesanan. Kalau sudah siap barang dikirim melalui jasa pengiriman. Apabila ada kendala itu dapat dikomunikasikan antara pembeli dan penjual melalui sistem yang sudah ada di Tokopedia. [85]

Berdasarkan penjelasan di atas, penjual membuat produk sesuai pesanan dan mengirimkannya ke pembeli. Adapun permasalahan proses ini dapat kembali. Ini sama dengan wawancara responden NA mengatakan "biasanya penjual dapat informasi pemesanan artinya transaksi sudah dibayarkan. Penjual packing barang kemudian dikirim".[86] Menurut responden AZ juga sama mengatakan "setelah dibayar langsung dapat pengumuman pembayaran berhasil, Itu otomatis masuk pesan ke penjual tinggal siapi barangnya tinggal kirim".[87]

Ada beberapa responden tidak terlalu yakin dan paham akan proses ini, karena proses ini lebih banyak diketahui oleh penjual, pembeli hanya mendapatkan pemberitahuan, seperti dikatakan responden NR "ulun kada tapi paham gasan penjual kiyapa, tapi gasan kami biasanya ada informasi

[84] Hasil observasi Tokopedia Salam, 28 April 2020
[85] Wawancara dengan responden HR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[86] Wawancara dengan responden NA pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[87] Wawancara dengan responden AZ pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020

pemberitahuan saja".[88] Beberapa responden ada yang mempunyai pengetahuan sebagai penjual dan pembeli, ada juga mengetahui pengalaman seperti responden SA "kayaknya penjual mendapat informasi pemesanan seperti pembeli, pembeli tinggal nunggu paket datang saja.[89]

Gambar 10
Tampilan Konfirmasi Pemesanan

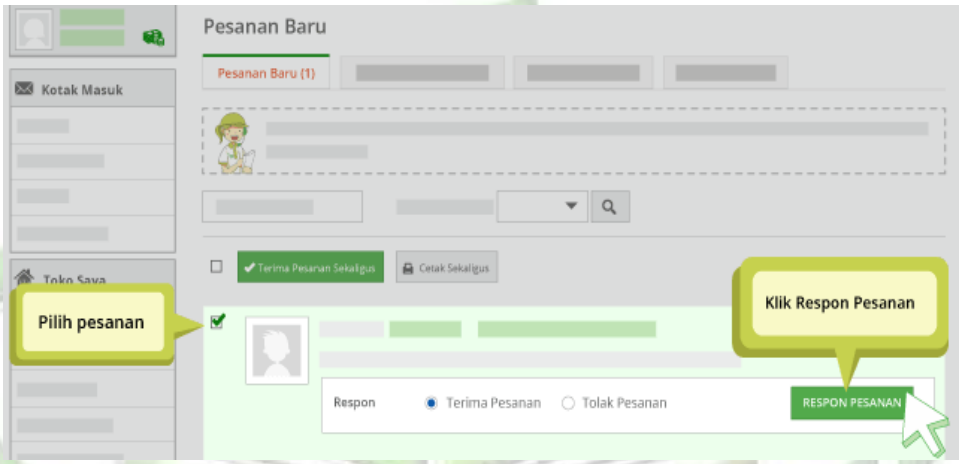

Penjelasan keseluruhan di atas menunjukan bahwa setelah transaksi pembayaran berhasil, maka penjual dan pembeli mendapatkan informasi pemesanan. Sehingga penjual memproses pengiriman barang dan pembeli dapat memantau proses tersebut.

Proses keempat yaitu Penjual memproses dan mengirim pesanan. Pada proses ini penjual menyiapkan produk yang sesuai dengan pesanan pembeli. Produk yang sudah disiapkan akan dikirim melalui jasa pengiriman yang sudah disepakati.

Proses ini tidak dijelaskan secara detail karena berhubungan dengan pembeli. Tetapi bisa diketahui melalui observasi bahwa penjual setelah

[88] Wawancara dengan responden NR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[89] Wawancara dengan responden SA pembeli di Tokopedia Salam, 4 Mei 2020

menyiapkan produk dan mengirimkannya akan mendapatkan nomor resi, nomor resi akan diinput dalam sistem Tokopedia sehingga secara sistem proses pengiriman barang bisa dilacak.

Proses kelima adalah pembeli menerima pesanan dan melakukan konfirmasi terima barang (jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan). Pada proses ini pembeli akan memeriksa produk untuk mengetahui produk sesuai dengan pesanan tanpa ada kekurangan atau cacat. Dalam sistem Tokopedia, pembeli akan diberi menu pilihan berupa produk telah diterima sesusai pesanan atau produk tidak sesuai pesanan.

Apabila pembeli memilih menu produk tidak sesuai pesanan atau produk tidak sampai di tangan pembeli. Maka penjual dan pembeli memasuki sistem pusat resolusi dengan Tokopedia sebagai pihak pengawas sampai ada kesepakatan antara penjual dan pembeli[90]. Hal ini sesuai dengan wawacara responden yang mengatakan bahwa:

> Produk yang diterima harus diperiksa terlebih dahulu. Sebelum kita konfirmasi barang sesusai dengan pesanan. Kalau ada temuan rusak atau kekurangan itu harus didiskusikan dengan penjual. Soalnya kerusakan ada kemungkinan dari berbagai macam faktor seperti jasa pengiriman yang kurang hati-hati. Tapi kalau tidak ada masalah biasanya konfirmasi barang sesuai pesanan. Kalau ada kerusakan karena produk cacat, kita bisa komplain dengan cara mengklik menu komplain. Kita akan berdiskusi dengan penjual mencari solusi terbaik dengan diawasi oleh pihak tokopedia.[91]

Berdasarkan penjelasan responden HR di atas, bahwa produk yang telah sampai perlu diperiksa untuk mengetahui produk sudah sesuai dengan pesanan tanpa ada kekurangan, apabila sesusai maka pembeli bisa

[90] Observasi dan dokumentasi pada tampilan utama Tokopedia Salam, 20 Mei 2020
[91] Wawancara dengan responden HR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020

mengeklik menu “selesai”. Apabila ada kekurangan pembeli dapat mengeklik menu “komplain” sehingga pihak penjual, pembeli dan tokopedia mencari solusi terbaik sampai transaksi ini selesai. Hal ini sama dengan pernyataan responden NA mengatakan bahwa “biasanya sebelum barang dibongkar kita siapkan video atau foto karena bilama ada kerusakan bisa dibuktikan. Kalau tidak ada tinggal konfirmasi barang diterima. Bilamana rusak kita bisa komplain”.[92]

Beberapa responden tidak ada yang mengeluhkan produk yang dipesan selama ini, adapun kerusakan ada terjadi karena faktor pengiriman, biasanyapembeli juga memahami resiko produk yang mudah rusak karena pengiriman berdasarkan wawancara dengan responden NR mengatakan “Selama ini barang ulun terima di Tokopedia Salam kadada masalah kita pilih menu selesai. Tapi pernah dulu di Tokopedia pernah dikirim barang rusak karena rusak dipengiriman”.[93]

Beberapa responden mendapatkan produk sesuai dengan pesanan tanpa ada masalah seperti responden AZ mengatakan “barang diterima tinggal klik selesai, selesai sudah prosesnya.[94] Begitu juga reponden SA memeriksa produk terlebih dahulu mengatakan bahwa “barang sampai diperiksa dulu dalamnya. Amun sesuai tinggal pilih menu selesai”.[95]

Gambar 11
Konfirmasi barang diterima

[92] Wawancara dengan responden NA pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[93] Wawancara dengan responden NR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[94] Wawancara dengan responden AZ pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[95] Wawancara dengan responden SA pembeli di Tokopedia Salam, 4 Mei 2020

Dari penjelasan keseluruhan di atas menunjukan ada beberapa pilihan menu setelah penerimaan produk. Ada menu selesai dalam artian barang sudah sesuai pesanan dan ada menu komplain bilamana produk tidak sesuai, dalam observasi terlihat menu tanya penjual itu menu untuk pembeli menanyakan penjual perihal produk belum dikirim atau sudah dikirim tapi tidak sampai.

Proses keenam yaitu Dana hasil penjualan masuk ke Saldo Tokopedia penjual. Dana hasil penjualan yang sudah disimpan oleh Tokopedia akan diteruskan ke penjual dan otomatis masuk sistem saldo Tokopedia penjual. ini secara otomatis dan tersistem.[96]

b) *Shariah compliance e-commerce* model pada model bisnis *e-commerce* C2C di Tokopedia Salam

[96] Observasi pada Tokopedia Salam, 20 Mei 2020

Model kepatuhan syariah *e-commerce* memiliki kesamaan dengan e-commerce konvensional kecuali transaksi-transaksi itu harus sesuai dengan prinsip syariah dan bebas *riba*, *maysir*, *gharar*, *ikrah dan harâm.* Larangan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan atau kemaslahatan dan menghilangkan segala bentuk bahaya yang merugikan pada pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga terciptanya prinsip keadilan. Ini merupakan salah satu tujuan dari utama syariah yang bisa disebut dengan *maqashid asy-syariah*. Dengan adanya keterlibatan penjual dan pembeli dalam perdagangan *e-commerce*. Maka diperlukan persyaratan dan ketentuan dari hukum ekonomi syariah yaitu Perjanjian transaksi atau akad yang dipergunakan, transaksi antar penjual dan pembeli, Objek dan harga transaksi.

1) Transaksi bebas *riba*

Tokopedia Salam merupakan salah satu fitur yang ada dalam Tokopedia.com bertujuan memudahkan pembeli mencari produk halal lebih mudah, lengkap dan amanah. Seperti kebutuhan berbelanja fashion muslim. Mekanisme sistem di Tokopedia Salam sama dengan Tokopedia secara umum. Tidak ada perbedaan signifkan pada mekanisme pembayaran di Tokopedia Salam. Namun, Tokopedia Salam mengutamakan metode pembayaran melalui bank nasional

berbasis syariah. Hal ini dapat dilihat dari seputar pertanyaan perihal Tokopedia Salam sebagai berikut[97]:

Gambar 11
Pertanyaan Seputar Tokopedia Salam

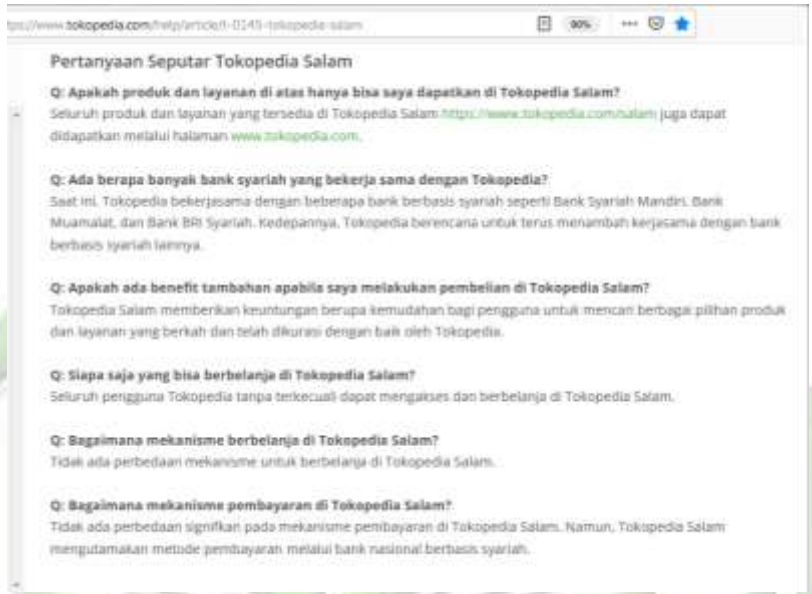

Pertanyaan Seputar Tokopedia Salam

Q: Apakah produk dan layanan di atas hanya bisa saya dapatkan di Tokopedia Salam?
Seluruh produk dan layanan yang tersedia di Tokopedia Salam https://www.tokopedia.com/salam juga dapat didapatkan melalui halaman www.tokopedia.com.

Q: Ada berapa banyak bank syariah yang bekerja sama dengan Tokopedia?
Saat ini, Tokopedia bekerjasama dengan beberapa bank berbasis syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank BRI Syariah. Kedepannya, Tokopedia berencana untuk terus menambah kerjasama dengan bank berbasis syariah lainnya.

Q: Apakah ada benefit tambahan apabila saya melakukan pembelian di Tokopedia Salam?
Tokopedia Salam memberikan keuntungan berupa kemudahan bagi pengguna untuk mencari berbagai pilihan produk dan layanan yang berkah dan telah dikurasi dengan baik oleh Tokopedia.

Q: Siapa saja yang bisa berbelanja di Tokopedia Salam?
Seluruh pengguna Tokopedia tanpa terkecuali dapat mengakses dan berbelanja di Tokopedia Salam.

Q: Bagaimana mekanisme berbelanja di Tokopedia Salam?
Tidak ada perbedaan mekanisme untuk berbelanja di Tokopedia Salam.

Q: Bagaimana mekanisme pembayaran di Tokopedia Salam?
Tidak ada perbedaan signifikan pada mekanisme pembayaran di Tokopedia Salam. Namun, Tokopedia Salam mengutamakan metode pembayaran melalui bank nasional berbasis syariah.

Apabila dibandingkan sistem pembayaran Tokopedia dan Tokopedia Salam memiliki sistem pembayaran sama yaitu sistem pembayaran tidak terbatas bank syariah, tetapi ditemukan pembayaran bank konvensional dan layanan jasa pembayaran menggunakan kredit atau kredivo[98]. Ini sama halnya yang disampaikan oleh responden wawancara bahwa:

> Tidak ada perbedaan sistem pembayaran yang ada di Tokopedia.com dan didalam Tokopedia Salam. Tampilannya juga sama, dalam artian terdapat layanan pembayaran bank konvensional dan jasa pembayaran non tunai lainnya seperti kredivo. Kita bisa coba

[97] https://www.Tokopedia.com/help/article/Tokopedia-Salam, (diakses pada 20 Mei 2020, pukul 08:30WIB)

[98] Observasi dan dokumentasi pada tampilan utama Tokopedia Salam, 20 Mei 2020

proses transaksi pembelian suatu produk di Tokopedia Salam sampai proses metode pembayaran untuk mengetahui itu.[99]

Menurut responden NA dalam transaksi di Tokopedia Salam tidak ada *riba'* atau tambahan yang merugikan bagi pembeli, hal ini disampaikan oleh responden bahwa "Ulun melihat proses pilih barang keliatan harga dan ongkos kirimnya. Harga total jelas ada rincian biaya masing-masing. Jadi tidak ada tambahan bunga disana". [100]hal ini sama halnya dengan pernyataan responden SA mengatakan "bahwa Pembayaran jelas tidak ada tambahan gara-gara bunga. Tambahan bayaran biasanya ongkos kirim dan asuransi".[101] Tidak ada penambahan yang merugikan pembeli keculi penambahan di biaya pengiriman dan asuransi. keputusan menggunakan asuransi ada pada pembeli agar produk yang dikirimkan lebih terjaga dan aman.

Menurut responden NR dalam transaksi di Tokopedia Salam tidak ditemukan *riba'* karena pembayaran yang diterima oleh penjual itu langsung lunas tanpa cicilan, beda halnya dengan metode pembayaran. Responden menyatakan bahwa "Tidak ada bunga soalnya ini jual beli langsung dibayarkan langsung transfer. Tidak ada hutang antara penjual pembeli kemudian ada tambahan.[102]

Adapun responden AZ menyimpulkan pembayaran selain menggunakan bank syariah dikatakan riba'. Hal itu dikuatkan oleh pernyataan AZ bahwa "Maksudnya ada bunga itu di pembayaran bank

[99] Wawancara dengan responden HR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[100] Wawancara dengan responden NA pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[101] Wawancara dengan responden SA pembeli di Tokopedia Salam, 4 Mei 2020
[102] Wawancara dengan responden NR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020

kada syariah yak. Pilihan cara pembayaran itu banyak termasuk bank kada syariah.[103]

Dari penjelasan di atas dari sudut transaksi rincian pembayaran dari total yang dibayar. Bisa dikatakan tidak ada tambahan yang tidak jelas. Adapun dari metode pembayaran perlu dipahami secara mendalam untuk dikatakan riba. Karena mekanisme pembayaran di Tokopedia Salam itu sama dengan Tokopedia bedanya pembayaran ada bank syariah. Ada perbedaan pendapat menggunakan kredit dalam pandangan Islam.

2) Transaksi bebas dari maysir (perjudian) dan gharar (ketidakjelasan)

Maisir atau judi artinya bertaruh, baik dengan uang atau benda. Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan cara menerka dan mensyaratkan pembayaran lebih dahulu. Kalau terkaannya benar beruntunglah orang yang nenerkanya, akan tetapi kalau terkaannya salah hilanglah uang pembayarannya itu.[104]

Perkataan *Maisir* bermaksud memperolehi sesuatu dengan mudah atau memperolehi keuntungan tanpa usaha. Islam melarang semua bentuk urusan niaga di mana keuntungan diperolehi hanya berdasarkan nasib atau spekulasi dan bukannya dengan usaha gigih untuk mendapatkannya.

[103] Wawancara dengan responden AZ pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020

[104] Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH. 2010) h. 217

Melalui observasi, di dalam aplikasi Tokopedia tidak ada perjudian karena sistem aplikasi hanya menyediakan jasa jual beli antara pembeli dan penjual secara jelas tanpa ada bentuk spekulasi[105]. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan responden HR wawancara bahwa: "Tidak ada transaksi berbau perjudian seperti togel online. Menurut saya Tokopedia penyedia jasa jual beli online. Adapun jual beli emas didalam Tokopedia Salam merupakan bentuk investasi".[106] Dalam situs online banyak situs perjudian menghasilkan uang dan merugikan. Bentuk model bisnis Tokopedia Salam murni perdagangan. Sehingga tidak ditemukan hal spekulasi di dalamya.

Dalam Tokopedia Salam hanya transaksi jual beli yang jelas dan tidak ada unsur untung-untungan, hal ini dikuatkan pernyataan responden NA bahwa "kadada perjudian dalam transaksi Tokopedia Salam yang jelas-jelas saja[107]. Hal ini sama dengan pernyataan AZ bahwa "Tidak ada perjudian online, ini murni jual beli online"[108]. Artinya tidak ada traksaksi perjudian didalamnya.

Adapun menurut NR menemukan undian hadiah berupa gratis pengiriman dan penambahan point dengan permainan memecahkan telor, permainan ini disediakan gratis oleh Tokopedia tanpa ada tambahan biaya. Responden NR mengatakan bahwa "tidak ada perjudian dalam Tokopedia Salam, ada mungkin memecahkan telor

[105] Observasi dan dokumentasi pada tampilan utama Tokopedia Salam, 20 Mei 2020
[106] Wawancara dengan responden HR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[107] Wawancara dengan responden NA pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[108] Wawancara dengan responden AZ pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020

seperti undian didalamnya hadiah point atau gratis ongkir, tapi apa itu masuk perjudian".[109]

Adapun responden SA mengatakan bahwa "tidak ada perjudian atau permainan dalam transaksi. Tapi dilihat ada jual beli emas dalamnya".[110] Dalam jual beli Tokopedia Salam ditemukan ada fitur tabungan emas bekerjasama dengan pengadaian. Tabungan emas seperti jual beli emas yaitu uang tabungan yang disimpan akan dikonversi seharga emas. Ada perbedaan harga jual emas dan harga beli.

Berdasarkan penjelasan di atas secara umum tidak ada transaksi perjudian dalam Tokopedia Salam. Adapun undian kupon berhadian dengan memecahkan telor dan tabungan emas akan dibahas di pembahasan.

Sedangkan gharar adalah ketidakpastian. Maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah adalah ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain.

Secara umum, gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Dalam Islam, gharar adalah perkara yang dilarang

[109] Wawancara dengan responden NR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[110] Wawancara dengan responden SA pembeli di Tokopedia Salam, 4 Mei 2020

dan haram hukumnya karena sangat merugikan salah satu pihak yang lain.[111]

Melalui observasi, informasi produk, harga dan waktu pengiriman dijelaskan dalam sistem. Ada beberapa produk yang dijual tidak memiliki informasi lengkap dan belum jelas. Dalam sistem Tokopedia disediakan menu "diskusi produk" antara penjual dan pembeli sehingga hal yang tidak jelas bisa ditanyakan. Ketidakjelasan informasi produk oleh penjual biasanya mengurangi minat pembeli dalam memilih produk tersebut[112]. Hal ini juga disampaikan dalam wawancara responden HR bahwa:

> Didalam Tokopedia informasi produk, total pembayaran dan durasi pengiriman sudah dijelaskan secara sistem. Itu tergantung penjualnya yang mengisi informasi produk. bila tidak jelas biasanya pembeli menanyakan langsung ke penjual. Jual beli online memiliki resiko kerugian bila pembeli tidak pintar membaca informasi. Dalam komentar pembeli biasanya keliatan saja yang mana penjual yang dapat dipercaya. Semakin bagus respond pembeli semakin banyak jua pembelinya. [113]

Menurut responden HR, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakjelasan informasi produk, dari pihak penjual kurang memasukan informasi jelas di menu informasi produk atau pembeli yang salah dalam membaca informasi. Pada dasarnya informasi jelas, apabila tidak jelas bisa ditanyakan ke penjual. hal ini sama seperti yang dikatakan oleh responden NR bahwa "boleh

[111] Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH. 2010) h. 218

[112] Observasi dan dokumentasi pada tampilan utama Tokopedia Salam, 20 Mei 2020

[113] Wawancara dengan responden HR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020

dikatakan barang itu sudah dijelaskan secara detail oleh penjual, tinggal konsumen saja yang memahami informasi itu. Bila tidak jelas bisa ditanyakan atau lihat kolom komentar".[114]

Sedangkan menurut responden SA mengatakan "selama ini di Tokopedia Salam jelas saja produknya. Yang ditukar barang Islami jua seperti baju muslim. Palingan diukuran saja beda-beda standarnya".[115] Maksud dari pengalaman SA selama transaksi di Tokopedia Salam semuanya jelas, adapun ketidak jelasan itu terjadi pada ukuran standar yang berbeda.

Dalam memilih produk seperti jual beli pada umumnya harga produk memiliki harga normal, apabila produk mempunyai harga murah berbeda jauh dengan harga normal, kemungkinan ada sesuatu menyebabkan ketidaknormalan itu. Hal ini seperti dikatakan responden NA bahwa "info barang itu sudah jelas di Tokopedia Salam tinggal kita nya saja lagi pintar-pintar mana barang jelas dan kada jelas. Biasanya di tokopedia kalau kada jelas itu barang bagus tapi murah banar".[116]

Menurut responden AZ adanya ketidakjelasan itu normal dalam jual beli, dalam aplikasi Tokopedia Salam pembeli dapat membandingkan harga produk satu dengan lainnya. Sehingga pembeli dapat ketidaknormalam harga. Hal ini sesuai dikatakan oleh reponden

[114] Wawancara dengan responden NR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[115] Wawancara dengan responden SA pembeli di Tokopedia Salam, 4 Mei 2020
[116] Wawancara dengan responden NA pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020

AZ bahwa “sebenarnya jelas tidak jelas itu ada saja. Cuma yang beli bisa bandingkan barang dan harganya.[117]

Dari penjalasan di atas secara umum dapat menunjukan bahwa dalam Tokopedia Salam tidak ada ketidakjelasan atau penipuan. Adapun bentuk informasi produk sudah dijelaskan oleh penjual. pembeli dapat konfirmasi keraguannya dengan menanyakannya ke penjual.

3) Transaksi bebas dari unsur *ikrah* Atau pemaksaan

Pemaksaan (*ikrah*). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Kedua paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli *fasid.*[118]

Melalui observasi ditemukan bahwa tidak ada pemaksaan dalam transaksi jual beli online di Tokopedia. Pembeli memiliki wewenang penuh terhadap produk yang diinginkan tanpa ada paksaan. Dalam sistem aplikasi pembeli memilih produk dengan cara mengeklik menu “beli” sebagai tanda bahwa pembeli memilih produk

[117] Wawancara dengan responden AZ pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[118] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2015, h. 191.

tersebut. [119] Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan responden HR wawancara bahwa:

> Tidak ada paksaan dari penjual dan sistem Tokopedia kepada pembeli, karena semua sudah tersistem. Penjual tidak mengetahui siapa dan apa yang dibeli oleh pembeli sampai ada pemberitahuan dari sistem Tokopedia bahwa produk si penjual ada pembelinya.[120]

Menurut responden NA dalam transaksi Tokopedia Salam tidak ada paksaan, karena keputusan memilih dan membayar ada ditangan pembeli dan selama ini produk yang diterima responden tidak bermasalah. Hal ini seperti dikatakan responden NA bahwa "Tidak pernah ada paksaan pas beli. Karena kita yang milih kita yang bayar. Selama ini barang diterima sesuai saja"[121]. Hal ini juga sama dikatakan oleh responden AZ bahwa "Tidak pernah terpaksa semua lancar baik sesuai.[122]

Tokopedia Salam merupakan sebuah sistem transaksi jual beli online, semua bekerja secara sistem dan resiko yang dapat merugikan akan dihilangkan. Secara sistem tidak ada pemaksamaan antara pembeli dan penjual, hal ini seperti dikatakan responden SA bahwa "Secara sistem tidak mungkin dipaksa membeli. Karena kita yang memilihi penjual tidak tahu terima jadi.[123]

Salah satu responden memiliki pengalaman di Tokopedia (bukan salam) membeli produk tidak sesuai pesanan, perbedaan

[119] Observasi dan dokumentasi pada tampilan utama Tokopedia Salam, 20 Mei 2020
[120] Wawancara dengan responden HR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[121] Wawancara dengan responden NA pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[122] Wawancara dengan responden AZ pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[123] Wawancara dengan responden SA pembeli di Tokopedia Salam, 4 Mei 2020

hanya pada warna produk. pembeli dapat komplain kepada penjual tetapi proses tersebut merepotkan pembeli. Sehingga pembeli menerima produk dengan terpaksa. Hal ini sesuai wawancara responden NR bahwa "Tidak ada (keterpaksaan dalam Tokopedia Salam). Kita yang menentukan barang yang dibeli, bisa juga barang yang tidak sesuai pesanan seperti warna beda. Bisa dikatakan terpaksa kalau tidak mau komplain. Tapi tidak pernah kejadian di Tokopedia Salam".[124]

Dalam penjelasan di atas menunjukan bahwa secara sistem transaksi tidak ada pemaksaan dalam jual beli, adapun pemaksaan bisa terjadi dalam pengalaman responden di Tokopedia ada produk warna yang dikirim tidak sesuai. Pembeli tidak mau repot untuk komplain tetapi rasa keterpaksaan ada dalam pembeli.

4) Produk bebas dari dzat yang haram atau najis

Suatu transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang (*harâm*) dalam hukum agama Islam. Seperti memperjualbelikan alkohol, narkoba, organ manusia, daging babi dll.[125]

Melalui observasi, tidak ada ditemukan secara langsung dalam kategori produk Tokopedia Salam memperjualbelikan objek haram. Tetapi apabila menggunakan menu search engine (mesin pencarian) di

[124] Wawancara dengan responden NR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020

[125] Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 108

Tokopedia Salam, maka itu terhubungan dengan produk-produk umum lainnya di Tokopedia. Sebagai contoh menu search engine dimasukan kata "daging babi". Maka hasil pencarian akan menemukan produk tersebut. Walapun pencarian dimulai dari halaman utama Tokopedia Salam. [126]

Dalam search engine (mesin pencarian) dapat ditemukan cairan alkohol untuk pengobatan dan bukan untuk diminum. Untuk minumam keras atau beralkohol dalam peraturan jual beli di Tokopedia tidak diperbolehkan.

Pada dasarnya, tidak ada penjualan minuman keras di Tokopedia. Tetapi produk tersebut dapat ditemukan dengan cara tertentu dimesin pencarian Tokopedia. Contohnya ada merk minuman keras bernama "KOTAK". Produk ini dapat ditemukan dalam mesin pencarian apabila dimasukan kata "K0T4K". Ini salah satu bentuk kecurangan penjual untuk menjual produk yang dilarang di Tokopedia[127]. Temuan ini berdasarkan hasil wawancara salah satu responden HR yang mengatakan bahwa:

> Saya pernah baca dalam forum di internet bagaimana cara menemukan penjualan obat kuat dan minuman di penjualan online seperti Tokopedia. Caranya dengan merubah huruf abjad menjadi angka contoh huruf A menjadi 4 dan E menjadi 3.[128]

Menurut pengalaman responden NA transaksi di Tokopedia salam tidak pernah melihat produk haram menurut Islam karena

[126] Observasi dan dokumentasi pada tampilan utama Tokopedia Salam, 20 Mei 2020
[127] Observasi dan dokumentasi pada tampilan utama Tokopedia Salam, 20 Mei 2020
[128] Wawancara dengan responden HR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020

produk di fitur ini lebih utamakan makanan arab dan busana muslim. Hal ini sesuai pernyataan responden NA bahwa "ulun kada pernah melihat barang haram di jual di Tokopedia Salam. Karena Tokopedia Salam isinya lebih ke busana muslim dan makanan itu kaya makanan Arab".[129] Responden lainnya seperti NR tidak menemukan produk haram, kemungkinan produk tersebut di Tokopedia (bukan Tokopedia Salam). Responden NR mengatakan bahwa "Barang haram tidak ada, mungkin bisa di Tokopedia satunya ada".[130]

Salah satu responden menyakini Tokopedia Salam menggunakan istilah Islam seperti salam yang artinya produk haram tidak seharusnya ada di Tokopedia Salam. Hal ini sesuai hasil observasi dan pernyataan responden SA bahwa "belum periksa ada atau kdada. Berani pakai nama Islami sepeti Salam itu seharusnya kdada jual barang haram".[131]

Dalam Tokopedia Salam ditemukan produk beralkohol untuk medis dan parfum bukan untuk diminum. Menurut responden AZ produk beralkohol tidak haram selama tidak dikonsumsi ini, hal ini dikuatkan pernyataan beliau bahwa "Barang haram makanan tidak ada. Kalau parfum beralkohol tidak masuk haram karena tidak dimakan".[132]

[129] Wawancara dengan responden NA pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[130] Wawancara dengan responden NR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[131] Wawancara dengan responden SA pembeli di Tokopedia Salam, 4 Mei 2020
[132] Wawancara dengan responden AZ pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020

Secara umum penjelasan di atas menunjukan bahwa produk haram itu tidak ada ditemukan di Tokopedia Salam, tetapi karena sistem Tokopedia Salam dan Tokopedia masih jadi satu. Ada kemungkinan tercampurnya produk halal dan non halal.

5) Proses *ijab* dan *qabul* pada model bisnis *e-commerce* C2C

Sebagaimana transaksi jual beli umumnya dalam model bisnis online memiliki dua pelaku yaitu pembeli dan penjual. Penjual memberikan penawaran dan pembeli memberikan permintaan. Melalui observasi ditemukan bahwa penjual membuat penawaran dengan membuat akun toko online dan memasukkan produk-produk yang dijual, sedangkan pembeli memilih produk dengan cara menggunakan mesin pencarian atau menggunakan kategori produk yang dicari sampai pembeli menemukan produk yang cocok dengan keinginan pembeli.

Produk yang akan dibeli dimasukan dalam keranjang dengan cara mengeklik menu "keranjang", selesai mengumpulkan produk yang akan dibeli, selanjutnya proses konfirmasi persetujuan pembeli akan membeli produk-produk tersebut dengan cara mengeklik menu "beli" sebagai tanda ijab qabul antara penjual dan pembeli.

Proses selanjutnya pembeli memilih jasa pengiriman yang sesuai dan melihat total pembayaran yang harus dibayarkan. Setelah melakukan transaksi pembayaran, proses selanjutnya penjual menyiapkan produk dan mengirimnya melalui jasa pengiriman.

Transaksi selesai ketika pembeli menerima produk yang sesuai dengan keinginan tanpa ada kekurangan dan pembeli akan konfirmasi sistem Tokopedia dengan cara klik menu "selesai". Hal ini dikuatkan dengan pernyataan responden HR wawancara yang mengatakan bahwa:

> Sebelum melakukan pencarian produk diaplikasi, biasanya aku mencari informasi merk dan jenis produk terlebih dahulu. Kemudian menggunakan *search engine* (mesin pencarian) dengan mengetik nama produk tersebut untuk mengetahui apakah produk dijual diaplikasi ini atau tidak. Kalau sudah ditemukan dan cocok sesuai keinginan. Langsung pilih menu keranjang kalau mau ada yang dicari lagi. Bilamana satu produk saja tinggal klik menu "beli". Habis itu proses pembayaran langsung transfer. Tinggal nunggu barang sampai. Bila barangnya sampai tinggal konfirmasi di aplikasi klik "selesai".[133]

Menurut responden NA proses terjadi akad antara penjual dan pembeli di Tokopedia Salam ketika pembeli selesai melakukan pembayaran, itu membuktikan persetujuan antara "kedua belah pihak. Hal ini seperti dikatakan responden NA bahwa kalau menurut ulun kadada secara langsung penjual pembeli beakad. Cuma kalau kita sudah transfer duit istilahnya itu tanda setuju membeli barang".[134]

Bentuk akad menurut responden lainnya itu terjadi ketika pembeli mengeklik menu beli ketika transaksi yang berarti pembeli sudah menyetujui transaksi tersebut. hal ini sesuai penyataan responden NR bahwa "jual beli normalnya ada omongan saya beli dan saya jual pas transaksi, tapi sistem serba ketik atau klik pakai mouse, jadi akadnya seperti itu mungkin".[135]

---

[133] Wawancara dengan responden HR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[134] Wawancara dengan responden NA pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[135] Wawancara dengan responden NR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020

Adapun menurut responden lainnya bentuk akad dalam transaksi jual beli Tokopedia Salam terjadi sesuai kebiasaan, karena sistem seacara otomatis bekerja. Hal ini sesuai hasil wawancara responden SA mengatakan bahwa "Tidak ada pembicaraan akad antara penjual dan pembeli, Cuma secara kebiasaan dengan sistem itu dianggap setuju keduanya.[136]

Secara normal bentuk akad dalam jual beli adalah perkataan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli online tidak ada perkataan yang dikeluarkan oleh penjual dan pembeli. Sehingga responden AZ tidak memahami bentuk akad dalam jual beli online. Transaksi jual beli online seperti Tokopedia Salam menjadi sah selama tidak ada kerugian didalamnya. Hal ini seperti pernyataan responden AZ bahwa "saya tidak ngerti bagaimana akadnya. Selama tidak ada ruginya belanja kayaknya sah sah saja".[137]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk akad dalam sistem Tokopedia tidak lewat perkataan. tapi lebih kepada tindakan seperti memilih barang dan melakukan pembayaran.

6) Proses bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli di Tokopedia Salam.

Kesepakatan antara penjual dan pembeli dilihat dari jual beli yang sah, itu dapat dilihat transaksi antara penjual dan pembeli

[136] Wawancara dengan responden SA pembeli di Tokopedia Salam, 4 Mei 2020
[137] Wawancara dengan responden AZ pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020

mencapai kerelaan (*'an tarâdin*) saling memberi manfaat tanpa ada orang yang dirugikan.

Bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli pada umumnya ada bukti atas pembelian. Bukti ini ada dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Bentuk kesepakatan dilihat juga dari segi kecapakan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi sehingga transaksi jual beli menjadi sah menurut hukum.

Melalui observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa kesepakatan antara penjual dan pembeli dimulai dari pembeli mengeklik menu "beli" sampai pembeli menyelesaikan proses pembayaran. Pembeli akan mendapatkan bukti (*invoice*) dari Tokopedia sebagai tanda melakukan telah melakukan pembayaran yang otomatis masuk melalui email pembeli. Adapun ditinjau dari segi kecakapan penjual dan pembeli dilihat dari kapasitas mereka ketika membuka rekening bank sebagai sarana pembayaran dan ketika membuat akun di Tokopedia. [138] Hal ini dikuatkan dengan pernyataan responden HR dalam wawancara yang mengatakan bahwa: "Sepakatnya itu ketika udah beli produknya dan saya transfer uangnya, setelah itu nunggu konfirmasi dari Tokopedia".[139] Pernyataan ini sama dengan pernyataan responden lainnya yaitu kesepakatan terjadi dengan bukti pembayaran oleh pembeli. Responden NA mengatakan bahwa "kesepakatan penjual dan pembeli

[138] Observasi dan dokumentasi pada tampilan utama Tokopedia Salam, 20 Mei 2020
[139] Wawancara dengan responden pembeli HR di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020

bila sudah ditransfer jua sama kaya akad. Kalau belum sepakat kada mungkin transfer duit".[140]

Bentuk kesepakatan dengan memberikan *invoice* dan mempunyai kecakapan dalam transkasi itu ada dalam Tokopedia Salam. Dalam aplikasi ini invoice secara otomatis masuk dalam email, sedangkan kecakapan dalam transaksi itu membutuhkan rekening bank dalam transaksi atau akun lainnya. Dalam pembuatan akun tersebut membutukan tanda pengenal berupa kartu tanda kependudukan. Sehingga anak kecil yang belum cakap belum bisa melakukan transaksi di Tokopedia salam, hal ini seusai penrnyataan responden NR menyatakan bahwa "sepakat dimaksud nota memang ada biasanya masuk di aplikasi dan email. dari kecakapan pembeli kaya anak kecil tidak bisa transfer karena aplikasi pakai sistem pengaman sudah".[141]

Kepesakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka sehingga teransaksi berhasil dan masing-masing penjual dan pembeli mendapatkan bukti seperti *invoice.* Hal ini sesuai pernyataan responden AZ dan SA mengatakan bahwa "biasanya pembeli dan penjual sudah sepakat. Bila tidak sepakat tidak terjadi transaksinya". [142]dan pernyataan bahwa "selama ini tidak ada paksaan itu sepakat. Kita mendapatkan bukti pembelian secara sistem". [143]

[140] Wawancara dengan responden NA pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[141] Wawancara dengan responden NR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[142] Wawancara dengan responden AZ pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[143] Wawancara dengan responden SA pembeli di Tokopedia Salam, 4 Mei 2020

Gambar 13
Invoice Transaksi Tokopedia

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu ada kesapakatan antara penjual dan pembeli melihat bagaimana pembeli mau menyelesaikan pembayaran, secara otomatis pembeli mendapatkan bukti pembayaran dan penjual mendapatkan bukti pesanan. Dilihat dari kecakapan pembeli dan penjual dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam memiliki akun rekening baik di bank atau di metode pembayaran lainnya.

7) Proses mengetahui informasi produk dan metode pembayaran

Dari sudut pandang Syari'ah, pokok permasalahannya ada pada objek dan harga, ini harus memenuhi beberapa kriteria terutama yang

sah, berharga, ada barangnya, dapat disampaikan dan ditentukan secara tepat agar suatu kontrak menjadi sah.

Dalam hal ini, pokok permasalahan harus diketahui secara jelas oleh pihak-pihak yang bertransaksi yang harus diidentifikasi dan dijelaskan secara tepat. Kurangnya pengetahuan tentang produk dan karakteristiknya dapat membatalkan transaksi.

Mode pembayaran dalam *e-commerce* membutuhkan penilaian dari perspektif Islam, karena ada berbagai sistem pembayaran elektronik yang banyak digunakan dalam *e-commerce* B2B, B2C, C2B dan C2C termasuk uang elektronik, pembayaran kredit/debit yang dimediasi secara online atau dimediasi secara langsung, cek elektronik, uang tersimpan dan pembayaran tagihan elektronik.

Tokopedia Salam seperti Tokopedia umumnya menyediakan berbagai macam metode pembayaran yang dapat gunakan untuk melakukan transaksi diantaranya, pembayaran dengan OVO, Saldo Tokopedia, Transfer Bank, Virtual Account , Klik BCA, BCA KlikPay, Mandiri Clickpay, LinkAja, e-Pay BRI, Cicilan/Kartu Kredit, Gerai, JakOne Mobile, Cicilan tanpa kartu kredit, Kredivo, COD (cash on delivery), Alfagroup, Indomaret, dan Pos Indonesia.

Melalui observasi dapat diketahui bahwa dalam aplikasi Tokopedia Salam. Pembeli bisa melihat informasi produk secara jelas di kolom informasi produk yang sudah diisi oleh penjual, aplikasi ini juga menyediakan menu “diskusi produk” antara penjual dan pembeli

bilamana ada informasi produk yang kurang jelas sehingga pembeli dapat menanyakan kepada penjual[144] Sebagaimana yang disampaikan responden wawancara:

> Setelah ditemukan produk tersebut, aku akan konfirmasi ke penjual baik melalui chat (percakapan) atau mengetik di kolom diskusi produk apakah produk ini tersedia atau tidak. Normalnya produk yang dijual adalah produk yang tersedia, tapi biasanya ada beberapa pembeli tidak update (memperbarui) stok produk tersedia di aplikasi. [145]

Dari segi metode pembayaran yang ada di Tokopedia Salam memiliki kesamaan dengan Tokopedia. Informasi produk dari penjual sudah lengkap, pembeli harus memiliki kecakapan dalam memilih produk dan mencari informasi produk. hal ini sesuai dengan pernyataan responden NA menyatakan bahwa "menurut ulun barang itu sudah dijelaskan oleh penjual tinggal pembelinya yang harus pintar. Metode pembayaran itu sama aja kaya Tokopedia lengkap".[146] Sama halnya menurut responden NR bahwa metode pembayaran memiliki kesamaan dan informasi produk sudah jelas, responden NR mengatakan bahwa "Informasi barang itu sudah jelas biasanya pembeli kurang pengalaman di jual beli online yang tidak mengerti. Metode pembayaran di Tokopedia Salam sama dengan Tokopedia".[147]

Pada dasarnya penjual sudah memberikan informasi detail kepada pembeli, adapun kekurangan informasi atau kepastian karena ada keraguan pada pembeli, hal tersebut dapa ditanyakan dengan

[144] Observasi dan dokumentasi pada tampilan utama Tokopedia Salam, 20 Mei 2020
[145] Wawancara dengan responden HR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020
[146] Wawancara dengan responden NA pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[147] Wawancara dengan responden NR pembeli di Tokopedia Salam, 2 Mei 2020

penjual. metode pembayaran di Tokopedia Salam memiliki kesamaan dengan Tokopedia. Hal ini dikuatkan oleh responden AZ mengatakan bahwa Secara normal ada beberapa penjual menjelaskan detail dan secukupnya. Pembeli butuh kepastian, nah itu solusinya komunikasi dengan penjual. metode pembayaran Tokopedia Salam sama dengan Tokopedia. Mungkin masih satu payung.[148]pernyataan ini memiliki kesamaan dengan responden SA yang mengatakan bahwa "di Tokopedia Salam jelas saja produknya. Yang ditukar barang seperti alat ibadah. Bisa tesalah gara-gara ukuran kada sesuai dipikiri pembeli. Metode pembayaran ini sama dengan Tokopedia".[149]

Berdasarkan pernyataan di atas secara keseluruhan menyimpulkan bahwa informasi produk dalam Tokopedia Salam sudah disampaikan secara lengkap oleh penjual. Adapun keraguan atau kekurangan informasi oleh pembeli dapat ditanyakan secara langsung ke penjual. metode pembayaran di Tokopedia Salam secara keseluruhan memiliki kesamaan dengan Tokopedia.

2. **Pembahasan**

Tokopedia Salam merupakan salah satu fitur dari jual beli online Tokopedia untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi beragam kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk dan layanan berlabel halal atau syariah.

[148] Wawancara dengan responden AZ pembeli di Tokopedia Salam, 3 Mei 2020
[149] Wawancara dengan responden SA pembeli di Tokopedia Salam, 4 Mei 2020

Akad dalam jual beli sangat penting dalam perspektif ekonomi Islam. Proses transaksi model bisnis Tokopedia Salam memiliki tahapan akad mulai dari pembeli memilih produk sampai dengan produk itu sampai ditangan pembeli. Tidak hanya akad, tetapi mekanisme transaksi Tokopedia Salam harusnya sesuai dengan kepatuhan syariah. Karena Tokopedia Salam yang merupakan layanan jual beli online berlabel halal dan syariah

Penyajian data hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi model bisnis *e-commerce* telah dipaparkan di atas, Berikut ini pemaparan pembahasan penelitian model bisnis *e-commerce* C2C di Tokopedia Salam dalam perspektif ekonomi.

a. Akad ekonomi syariah pada model bisnis *e-commerce* C2C di Tokopedia Salam

Jual beli online di Tokopedia pada prinsipnya sama seperti jual beli offline. Namun yang membedakanya adalah proses transaksi (*akad*) dan media utama dalam proses tersebut. Dalam jual beli baik online maupun offline ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada pula yang ilegal. Hukum asal mu'amalah adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena itu, hukum dasar jual beli online sama seperti akad jual beli dan akad as-Salam, yaitu diperbolehkan dalam Islam. Adapun tahapan model transaksi bisnis Tokopedia sebagai berikut:

1) Pembeli melakukan pemesanan.
2) Pembeli membayar ke rekening bersama Tokopedia.
3) Tokopedia meneruskan pesanan ke penjual.

4) Penjual memproses dan mengirim pesanan.
5) Pembeli menerima pesanan dan melakukan konfirmasi terima barang (jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan).
6) Dana hasil penjualan masuk ke saldo Tokopedia penjual[150].

Proses di atas dilakukan oleh 3 pelaku yaitu antara penjual, pembeli dan Tokopedia sebagai penyedia jasa atau yang mewakili diantara penjual dan pembeli. status hukum orang yang mewakili hanya sebagai orang yang melanjutkan amanat yang kemudian dia menjadi wakil untuk meneruskan agar terlaksananya transaksi yang diinginkan oleh pihak yang diwakilkan. Dalam Islam, perwakilan dikenal sebagai *al-wakalah* atau *al-wikalah*, yang menurut bahasa artinya adalah *al-hifdz, al-kifalah, al-dhaman* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasihan dan pemberian mandat). *Al-wakalah* atau *al-wikalah* yang selanjutnya disebut *wakalah*, dalam fikih dimaknai sebagai perwakilan antara dua pihak; pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama terkait sesuatu hal yang boleh diwakilkan. [151]

Dengan begitu, seseorang yang telah diberikan hak perwakilan diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang boleh di lakukan oleh pihak yang memberikan perwakilan, seperti melakukan transaksi, menagih dan memberikan hutang/pinjaman dan sebagainya. Imam Syafi'i

[150]https://blog.Tokopedia.com/2015/07/marketplace-solusi-bisnis-online-indonesia/ (diakses pada 17 April 2020, pukul 18:00 WIB)

[151] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalamMenyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136.

menjelaskan akad *wakalah* ini sebagai perwakilan seseorang untuk menyerahkan apa yang dilakukannya kepada orang lain.Mengenai perwakilan ini, Al-Qur'an Surah Al- Kahfi (18):19 menegaskan tentang kedudukan wakil dalam Islam, yaitu:

... فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ أَحَدًا

Terjemahnya:

... Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. [152]

Selain dijelaskan dalam al-Qur'an, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang adanya perwakilan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَرَدْت الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت لَهُ : إنِّي أَرَدْت الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إذَا أَتَيْت وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا

Terjemahnya:

Dari Jabir ra berkata, aku keluar hendak pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw., aku katakan kepada Beliau, "Sungguh aku ingin keluar ke Khaibar". Lalu Beliau bersabda, "Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq." (HR. Abu Daud)[153]

---

[152] Al- Kahfi [18]:19.

[153] Maktabah Syamilah ver. 3.52. "*فى الوكالة*", Sunan Abu Daud hadist no. 3632 h. 314

Adapun proses-proses tersebut, akan dibahas dari segi akad Islam yaitu akad *bai' as-Salam*.

1) Proses pemesanan dan penawaran

Bai' as-Salam merupakan model transaksi yang landasan aplikasinya adalah fiqih mu'amalah dalam bidang jual beli. Untuk penawaran, *bai' as-Salam* mensyaratkan adanya sighat *ijab qabul* antara penjual dan pembeli dengan akad menangguhkan penyerahan *al-muslam fîh* / obyek transaksi.

Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul, hal itu sebagaimana pendapat-pendapat dari para ulama[154]. Maka dengan memperhatikan hal tersebut, transaksi *bai' as-Salam* dapat dilakukan dengan segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat maupun dalam bentuk tulisan.

Adapun dalan Tokopedia Salam, penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* Tokopedia Salam. Jasa penjualan menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Pembeli yang memasuki *website*

[154] Al- Ghazali dalam an-Nawawi dan Imam al-Kasani Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 2000 h. 68

Tokopedia Salam dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual.

Penawaran dalam sebuah *website* Tokopedia Salam biasanya menampilkan barang- barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau tanggapan komentar pembeli yang sudah melakukan transaksi produk tersebut, spesifikasi produk dan menu produk lain yang berhubungan dengan produk tersebut. Dalam Tokopedia Salam tersedia layanan komunikasi antara penjual dan pembeli melalui menu "diskusi produk". Apabila ada hal yang kurang jelas perihal produk dan teknis pengiriman bisa dikomunikasikan.

2) Proses Pembayaran

Setelah terjadinya akad jual beli, maka pembayaran/ penyerahan *ra`s al-mâl* dalam transaksi *bai' as-Salam* hendaklah disegerakan. Para ulama dari mazhab Maliki membatasinya tidak lebih dari tiga hari, jika tidak, maka transaksi menjadi batal[155]. Alasan tiga hari itu didasarkan pada kaidah "ما قارب الشيء يعطي حكمه *(sesuatu yang mendekati itu dihukumkan sama)."* Penyegeraan ini untuk memudahkan identifikasi serta menghindari ketidakjelasan agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Pendapat ini nyata manfaatnya saat ini, di mana harga setiap waktu mengalami

[155] Abdullah bin Muhammad, *Ath-Thayyar Ensikalaupedi Muamalah*, terj Muhammad Nashiruddin Yogyakarta:Maktaba al Hanif, 2009, h. 93.

fluktuasi yang tidak terduga, penundaan pembayaran setelah akad bisa merugikan kedua belah pihak tergantung siapa yang menanggung beban kerugian ketika harga itu naik atau turun.

Pembayaran di Tokopedia Salam lebih mudah dan praktis, karena cara pembayaran saat ini sudah serba sistem, maka pada Tokopedia Salam mengenal tidak hanya pembayaran langsung tetapi juga tidak langsung. metode pembayaran Tokepedia Salam diutamakan menggunakan rekening bank syariah yaitu BRI Syariah, Bank Muamalat dan Mandiri Syariah. Adapun sisanya cara pembayaran di Tokopedia Salam sama dengan Tokopedia yaitu pembayaran dengan OVO, Saldo Tokopedia, Transfer Bank, Virtual Account , Klik BCA, BCA KlikPay, Mandiri Clickpay, LinkAja, e-Pay BRI, Cicilan/Kartu Kredit, Gerai, JakOne Mobile, Cicilan tanpa kartu kredit, Kredivo, COD (cash on delivery), Alfagroup, Indomaret, dan Pos Indonesia.

Biasanya dalam Tokopedia Salam, akad terjadi apabila setelah pembeli memilih produk yang diinginkan dan membayarkan sejumlah uang melalui pihak ketiga, dalam hal ini adalah bank dan setelah penjual mendapatkan keyakinan informasi pembayaran melalui informasi lewat aplikasi dan email, maka proses selanjutnya baru berlaku, yaitu pengiriman barang.

Untuk hal di atas, Tokopedia Salam memang sangat berbeda dengan *bai' as-Salam* yang bahkan mensyaratkan

pembayaran secara langsung di tempat kontrak tanpa pihak ketiga.[156] Tentu ini dapat dipahami karena keterbatasan model pembayaran saat itu.

3) Proses pengiriman dan penerimaan produk

Pada Tokopedia Salam dikenal istilah pengiriman barang. Hal itu terjadi karena biasanya antara penjual dan pembeli tidak tinggal berdekatan, bahkan bisa sangat jauh terpisah kota, daerah bahkan negara. Pengiriman ini dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman secara tersistem oleh aplikasi Tokopedia Salam.

Waktu yang digunakan untuk pengiriman tergantung jarak, lama tempuh atau kebijakan pihak ketiga sebagai pengirim. Biasanya di informasi produk, penjual menawarkan penambahan pengaman kemasan berupa *bubble wrap* untuk melindungi produk dalam proses pengiriman.

Pada *bai' as-Salam* memang tidak dibahas tentang pengiriman barang. Tetapi membahas tempat penyerahan barang dan lama masa penyerahan atau masa tangguh. Para ulama sebagaimana dijelaskan sebelumnya berbeda pendapat tentang

[156] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4* (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006) h. 122

masa tangguh (*al-ajl*), mulai dari yang paling cepat yaitu satu jam (Ibnu Hazm), dua hari (Malik), lima belas hari (Ibnu al-qasim) dan paling lama satu bulan (Muhammad (seorang ahli fiqh dari mazhab Hanafi). Karena tidak ada disebutkan batasan pasti untuk penangguhan (*al-ajl*), berarti diberikan kebebasan bagi kedua belah pihak yang bertransksi untuk dapat mengatur tenggang waktu menurut situasi dan kondisi serta kesepakatan dari keduanya. Yang penting dalam hal ini adalah adanya kejelasan tentang penangguhan (*al-ajl*) bagi kedua belah pihak agar kekhawatiran akan timbulnya perselisihan di kemudian hari dapat dihindari.

Adapun tempat serah terima barang, sebagaimana pendapat ulama sebelumnya, tidak ada tempat khusus yang ditetapkan, karena Rasulullah juga tidak menekankan hal tersebut. Selama tempat teresebut disepakati oleh kedua belah pihak dan cukup refresentatif serta bisa terjangkau oleh keduanya maka bisa menjadi tempat serah terima barang.[157]

Secara umum berdasarkan penjelasan di atas, tidaklah ada perbedaan Model bisnis di Tokopedia Salam dan bai' as- Salam, hanya karena keduanya merupakan konsep transaksi jual beli beda zaman dan beda konteks, tetapi memang ada beberapa hal-hal prinsipil yang harus diperhatikan untuk dihindari bagi para pelaku *e-commerce* muslim saat ini.

[157] Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqih Ibadah dan Mu'amalah*, Jakarta: PT. Kalola Printing, 2016, h. 508.

Gambar 14
Akad Ekonomi Syariah pada proses Transaksi di Tokopedia Salam

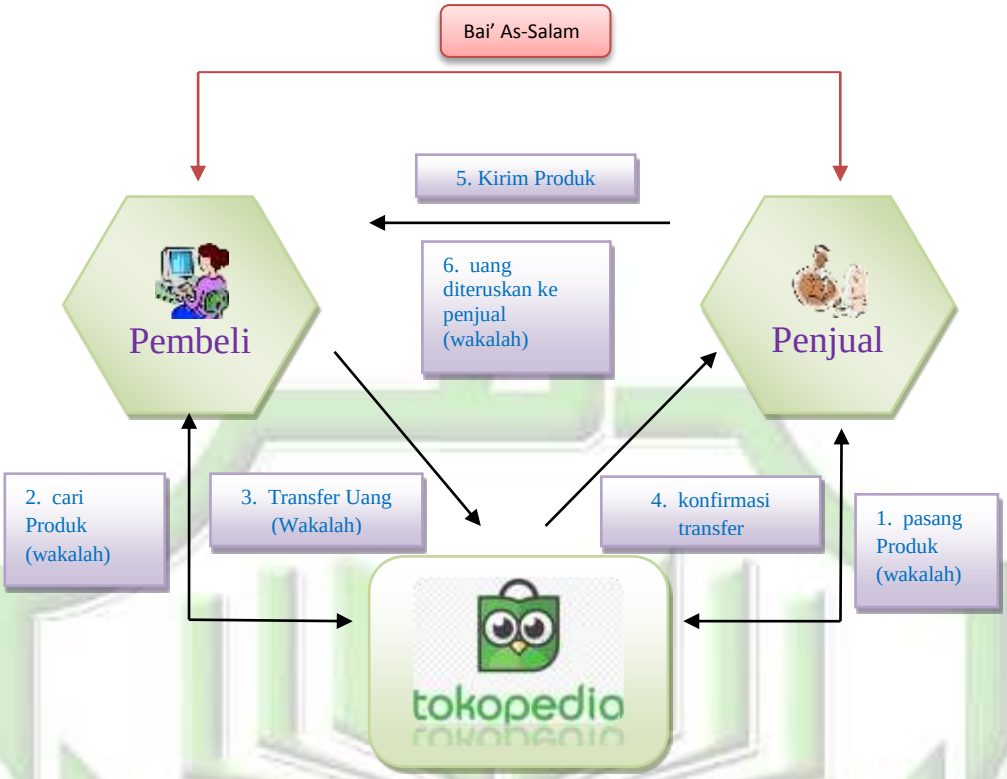

b. *Shariah Compliance E-commerce* pada Model Bisnis *E-Commerce* C2C di Tokopedia Salam.

Kepatuhan syariah secara konsep adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan lembaga syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.

Model kepatuhan syariah pada *e-commerce* adalah suatu model yang menjelaskan bagaimana seharusnya *e-commerce* beroperasi pada koridor yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini untuk

mengetahui gambaran model bisnis Tokopedia Salam sesuai dengan model kepatuhan pada *e-commerce*. Karena Tokopedia Salam merupakan salah satu fitur dari *e-commerce* yang memudahkan masyarakat untuk memilih produk dan layanan berlabel halal atau syariah.

1) Transaksi bebas dari berbagai transaksi yang dilarang dalam Islam

Transaksi yang dilarang dalam Islam seperti bunga (*riba*), perjudian (*maysir*), penipuan (*gharar*), pemaksaan (*ikrah*) dan dzat yang dilarang (*harâm*) seperti alkohol, daging babi, organ manusia dan lain-lain.

a) Transaksi bebas *riba*

Pengertian riba berarti tambahan (*az-ziyâdah*). Makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Dalam transaksi model bisnis Tokopedia Salam dari segi harga yang dijual tidak ada unsur bunga (*riba*) atau merugikan salah satu pihak. Dalam sistem jual beli untuk pertukaran produk menggunakan uang non tunai sebagai alat tukar, tidak menggunakan barang ribawi (emas, perak dan baham makanan pokok).

Dalam Tokopedia Salam ada tabungan emas bekerjasama dengan pegadaian. Sistem yang dipergunakan dalam produk ini berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses transaksi pun relatif mudah, nasabah

cukup mengisi jumlah emas yang dibeli dalam bentuk satuan Gram atau Rupiah, serta melakukan proses pembayaran yang sudah tersedia di aplikasi Tokopedia tersebut.[158]

Menurut fatwa DSN MUI bahwa Pihak MUI memutuskan hukum menabung emas secara kredit dalam kategori *mubah*, alias diperbolehkan. Namun, ada 3 syarat dan ketentuan cara investasi emas yang halal. [159]

1. Harus kontan (*yadan bi yadin/hulul*)
2. Selanjutnya, harus sepadan (*tamatsul*), tidak boleh beda timbangan atau takaran
3. Begitu juga harus saling menerima (*taqabudl*), tidak boleh saling tunda penyerahan bagi barang yang lainnya.

b) Transaksi bebas dari maysir (perjudian) dan unsur *ikrah* Atau pemaksaan

Adapun perjudian (*maysir*) dan pemaksaan (*ikrah*) dalam model transaksi di Tokoepedia Salam tidak ditemukan unsur tersebut. karena model ini tujuannya untuk jual beli produk dan bukan judi online seperti *website* perjudian. Tidak ada unsur pemaksaan dalam membeli karena keputusan untuk membeli setelah mencari informasi produk

[158] Peluncuran jual beli emas online. https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/75/pegadaian-Tokopedia-luncurkan-fitur-jual-beli-emas-online (10 juni 2020)

[159] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010

adalah ditangan pembeli. Penjual hanya menunggu konfirmasi dari sistem Tokopedia Salam.

Ada pengalaman responden merasa terpaksa membeli produk di Tokopedia (bukan Tokopedia Salam) karena warna produk yang dikirim tidak sesuai kesepakatan. Teknisnya pembeli yang tidak menerima ini bisa komplain dan sistem otomatis memasuki resolusi untuk menyelesaikan masalah. Karena pembeli menerima dengan mengeklik menu "selesai" secara otomatis sistem menganggap transaksi ini selesai.

c) Transaksi bebas dari gharar (ketidakjelasan)

Adapun unsur penipuan (gharar), masih ada beberapa penjual tidak menyampaikan informasi produk secara detail, sehingga ada ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan pembeli seperti contoh gambar yang digunakan adalah produk original, tetapi produk yang dijual adalah tiruan dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat merugikan pembeli, seharusnya pembeli secara jelas menginformasikan bahwa produk tersebut adalah tiruan .

Menghindari hal-hal merugikan seperti kurang informasi dapat disiasati dengan menanyakan secata detail kepada penjual dengan cara menggunakan sistem percakapan dan kolom komentar, pembeli juga dapat melihat hasil ulasan pembeli sebelumnya sehingga terhindar dari hal merugikan.

Ini termasuk dalam ketentuan maqashid syariah yaitu perlindungan terhadap harta. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan. Namun dalam mencari dan menggunakannya tidak boleh dengan cara yang *bathil*. Seperti *risywah* (suap), mencuri, riba', dan *ikhtikar* (penimbunan).

d) Produk bebas dari yang dzat haram atau najis

Adapun produk dzat yang dilarang (haram) seperti alkohol, daging babi, organ manusia dan lain-lain. Dalam sistem Tokopedia Salam tidak ditemukan karena kategori produk dalam Tokopedia Salam hanya pada produk-produk Islami seperti pakaian muslim, alat ibadah dan makanan minuman halal seperti kurma dan madu. Namun Tokopedia Salam merupakan fitur Tokopedia sehingga masih dalam satu aplikasi. Ketika mengetik *search engine* (mesin pencarian) di Tokopedia Salam, itu akan terhubung dengan produk-produk umum di Tokopedia.

Adapun hubungan maqashid syariah dengan produk yang dijual di Tokopedia Salam, penjagaan terhadap jiwa dapat terlihat dari ketentuan barang yang diperbolehkan untuk masuk Tokopedia Salam. Seperti tidak menerima obat-obat terlarang, senjata api, organ manusia, barang yang dapat meledak atau terbakar sendiri, serta barang-barang lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penjagaan akal dapat terlihat dari ketentuan barang yang dilarang seperti minuman berakohol dan narkoba.

Dalam produk-produk Tokopedia dapat ditemukan penjualan alkohol untuk kesehatan dan minuman beralkohol dengan nama yang disamarkan. Ditemukan juga produk tinja hewan dengan tujuan dijadikan pupuk dan kesehatan.

2) Proses *ijab* dan *qabul* pada model bisnis *e-commerce* C2C

Bentuk akad terdiri dari penawaran dan penerimaan, di mana penawaran mengacu pada pengajuan diawal yang dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak baik penjual atau pembeli, sementara itu penerimaan adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak lain sebagai bukti persetujuan pada ketentuan penawaran di awal. Mayoritas ulama muslim sepakat bahwa selain kata-kata, akad dapat terjadi dalam bentuk tulisan atau perilaku (*mua'tah*), yang mana penjual maupun pembeli tidak menyatakan penawaran dan penerimaan, atau hanya satu pihak yang mengatakan penawaran dan yang lain menerima melalui tindakan.

Dalam *e-commerce*, kita perlu menentukan kapan sesi pertemuan transaksi dimulai dan berakhir. Beberapa berpendapat bahwa sesi pertemuan dimulai segera setelah penjual mengiklankan item di situs web. Al-Zahrani berpendapat bahwa sesi akan ditetapkan setelah pembeli menunjukkan minatnya dalam berdagang dengan mengklik item yang diiklankan di situs web penjual, dan

kemudian mulai "memeriksa" keranjang setelah mengetahui spesifikasi dan harga. Jadi, penawaran terjadi ketika penjual meminta konfirmasi, seperti "apakah Anda setuju?" Sementara itu, penerimaan terjadi ketika pembeli mengkonfirmasi transaksi dan melanjutkan pembayaran, sehingga kontrak disepakati. Pendapat Al-Zahrani lebih dapat diterima dan praktis karena item iklan untuk belanja online mirip dengan belanja normal di toko, di mana penjual meletakkan barang di rak dan pelanggan memiliki kesempatan untuk melihatnya dan label harga. Penawaran dan penerimaan tidak akan terjadi sampai dan kecuali pelanggan mengambil barang dan melanjutkan ke kasir.[160]

Dalam model transaksi Tokopedia Salam bentuk penawaran pembeli berupa produk yang dijual melalui sistem Tokopedia Salam. Pembeli melakukan permintaan dengan memilih produk yang diinginkan yang tersedia di sistem Tokopedia Salam. Pembeli memilihi produk yang diingankan dengan cara mengeklik menu “beli” dan melakukan pembayaran.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan model bisnis transaksi di Tokopedia Salam, dalam ijab qabul sudah sesuai dengan model kepatuhan syariah *e-commerce*. Dilihat cara transaksi pembeli menggunakan hak memilih (*khiyâr*) produk yang diinginkan dan melakukan pembayaran dengan sukarela.

[160] Al-Zahrani, A.J. *Ahkam al-Tijarah al-iliktroniyyah fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Qalam, jilid I.2009, h. 6

3) Perjanjian Transaksi antara penjual dan pembeli (*Buyer and Seller contracting parties*)

Memiliki kesepakatan bersama adalah penting untuk menghilangkan masalah perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dari sudut pandang teknis, masalah ini dapat diatasi melalui penerapan tanda tangan digital. Tanda tangan digital menyediakan mekanisme di mana identitas pengirim tidak dirusak atau diubah selama komunikasi dengan penerima. Itu mereplikasi tanda tangan tradisional yang secara unik mengidentifikasi pemilik tanda tangan. Selain itu, tidak dapat disalin atau dibuat-buat oleh pihak yang tidak berwenang yang berarti bahwa pengirim tidak dapat dengan mudah menolak transaksi online yang dilakukan.

Selain itu, keduanya juga harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah) dan kekuasaan (wilayah) untuk melaksanakan transaksi. Abu Zahrah mendefinisikan kecakapan hukum sebagai kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak untuk dirinya sendiri dan menggunakan mereka; dan wewenang sebagai kekuatan untuk melaksanakan transaksi. Kecakapan hukum dikategorikan menjadi dua, yaitu menerima hak (*ahliyyat al-wujub*) dan pelaksanaan hak (*ahliyyat al-ada'*). Yang pertama mengacu pada kelayakan seseorang untuk memperoleh hak untuk dan atas dirinya sementara yang kedua adalah kelayakan seseorang untuk melaksanakan atau melepaskan hak dan tugasnya dengan cara yang diakui oleh hukum. Setiap

individu dalam hukum Islam menerima hak dan dikenai kewajiban. Itu diberikan kepada manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, usia, dan kemampuan atau cacat fisik. [161]

Ditinjau dari hasil observasi dan data dapat dikatakan bahwa bentuk perjanjian Transaksi antara penjual dan pembeli di Tokopedia Salam sudah sesuai dengan model kepatuhan syariah *e-commerce* dilihat bentuk kesepakatan terjadi ketika *ijab* dan *qabul* melalui sistem. Secara otomatis sistem Tokopedia Salam memberikan *invoice* bukti transaksi pembelian oleh pembeli dan penjual mendapatkan pemberitahuan berupa pesanan tertulis melalui pesan toko penjual dan email.

Adapun kecakapan dari penjual dan pembeli dari segi data dapat dikatakan bahwa penjual dan pembeli di Tokopedia masing-masing akun rekening di bank atau sistem pembayaran. Masing-masing bank dan sistem pembayaran memiliki syarat khusus kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat pembukaan akun yaitu telah berusia 17 tahun. Adapun orang mempunyai KTP tapi tidak mempunyai pengetahuan dalam transaksi online seperti anak kecil, tuna netra, hamba dan orang gila dianggap tidak memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi jual beli. Sehingga tidak sepatutnya dalam melakukan muamalah.[162] Hal ini

[161] Abu Zahrah, M. *Al-milkiyyah wa nazariyyah al-'aqd fi al-shari'ah al-Islami*yyah. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi 1996

[162] Al-Ghazali, Mutiara ihya Ulumuddin, Bandung: PT Mizan Publika,2008, h. 147

dapat diatasi dengan didampingi atau diwakili oleh orang yang mempunyai kecakapan. .

E-commerce sebagai cara menentukan kecakapan hukum dari pihak yang bertransaksi. Seperti *e-commerce* biasanya terjadi antara individu atau perusahaan dengan situs web; dalam hal pembeli adalah individu, oleh karena itu menentukan kapasitas hukumnya tidak terlalu merepotkan karena cara pembayarannya seperti melalui kartu debit atau kredit harus membuktikan bahwa ia telah mencapai usia legal dan memiliki wewenang dalam melaksanakan transaksi. Sementara itu, jika pembeli atau penjual adalah perusahaan, penentuan kapasitas hukumnya tergantung pada sertifikat persetujuan dari otoritas terkait.

Para cendekiawan muslim memiliki pendapat berbeda sehubungan dengan perusahaan atau korporasi sebagai badan hukum, di mana ia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang yang hidup. Para cendekia muslim klasik berpendapat bahwa entitas hukum tidak ada dalam Islam karena fakta yang sangat sederhana; sebuah perusahaan tidak dapat dianggap sebagai "seseorang" karena hanya orang yang fiktif dan imajiner, dengan demikian, tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam transaksi komersial Namun demikian, Muhammad mencatata bahwa beberapa ahli hukum modern seperti al-Zarqa dan Abu Zuhrah membenarkan keberadaan entitas selain manusia sebagai orang hukum berdasarkan

fiqh yang dikenal sebagai al-dhimmah, yang pada dasarnya berarti "jaminan" atau " akuntabel ”.[163]

4) Permasalahan objek dan harga (object and price subject matter)

Mode pembayaran dalam *e-commerce* membutuhkan penilaian dari perspektif Islam, karena ada berbagai sistem pembayaran elektronik yang banyak digunakan dalam *e-commerce* B2B, B2C, C2B dan C2C termasuk uang elektronik, pembayaran kredit/debit yang dimediasi secara online atau dimediasi secara langsung, cek elektronik, uang tersimpan dan pembayaran tagihan elektronik. Kartu kredit, khususnya, adalah cara pembayaran yang esensial dalam *e-commerce*. Ini mewakili hubungan pinjaman antara pemegang kartu dan penerbit. Dalam Islam, penerbit tidak berhak menerima lebih dari jumlah yang diambil untuk membeli barang untuk menghindari bunga misalkan *riba an-nasi'ah*. Meskipun demikian, penerbit dapat membebankan jumlah biaya tetap yang dikenal sebagai biaya administrasi atau biaya layanan jika mereka tidak meningkat karena peningkatan jumlah.

Selain itu, karena transaksi e-niaga biasanya melibatkan objek yang dikirim di masa mendatang, maka barang-barang seperti emas, perak, dan barang riba lainnya tidak dapat diperdagangkan untuk menghindari bunga (*Riba al-buyu* ')

[163] Muhd Rusdi Muhammad & Marjan M. *Building Trust in E-Commerce: A Proposed Shari'ah Compliant Model*. *Journal of Internet Banking and Commerce*. Vol. 18, no.3, 2013, h. 251-260.

Ditinjau dari objek transaksi atau produk yang dijual di Tokopedia Salam sudah sesuai dengan model kepatuhan syariah *e-commerce.* Karena dalam sistem sudah disediakan kolom informasi dan spesifikasi produk untuk mempermudah pembeli mengetahui informasi produk dan dalam sistem disediakan kolom tampilan gambar produk. Namun ada beberapa penjual tidak menginformasikan produk secara detail, biasanya pembeli menggunakan menu ”diskusi produk” untuk memperjelas informasi produk.

Dalam transaksi pembayaran di Tokopedia Salam menggunakan diutamakan menggunakan transfer melalui bank syariah. Dikatakan diutamakan berarti pilihan-pilihan pembayaran lainnya masih tersedia seperti bank konvensional dan sistem pembayaran kredit.

Ada perbedaan pendapat menggunakan bank konvensional sebagai alat pembayaran dengan ketentuan tidak mengambil bunga di bank tersebut. Menurut Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, “Menaruh uang di bank tanpa tambahan tidak mengapa karena ada kebutuhan akan hal itu. Kalau memudahkan menyimpan di tempat lain, maka itu lebih berhati-hati dan lebih bagus. Untuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam: “Tinggalkan yang meragukanmu ke sesuatu yang tidak meragukanmu.” Dan sabda beliau sallallahu alaihi wa sallam: “Siapa yang menjaga dari

syubhat, maka dia telah terlepaskan untuk agama dan kehormatannya. [164]

Adapun pembayaran menggunakan kredit seperti sistem pembayaran kredivo dan kartu kredit bank konvensional ini terjadi perbedaan pendapat diantara ulama. Karena tujuan penggunaan kartu kredit sebagai alat mempermudah pembayaran. bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti akan dibayarkan terlebih dahulu atas pembelian barang dan kemudian setelah jatuh tempo, bank menagih hutang tersebut dari nasabah. Pengembalian kredit dapat dilakukan dengan membayar tunai dalam masa tangguh. Pada umumnya akan dikenakan bunga jika pelunasan telah melewati masa tangguh.

Bunga pembayaran angsuran ini, dalam hukum Islam adalah riba yang diharamkan. Hal ini disebabkan menambahkan jumlah hutang karena bertambahnya masa angsuran pembayaran. Menurut mawardi " Setiap pinjaman yang dapat memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba."[165]

Tokopedia Salam memiliki mode pembayaran dengan kerjasama dengan bank syariah, walaupun ditemukan secara sistem metode pembayaran selain bank syariah. Alangkah baiknya untuk mengutamakan pembayaran melalui bank syariah untuk menghindari

[164] Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baaz, *Fatawa Syaikh bin Baaz,* Solo:Pustaka Tibyan,2013, h.14

[165] Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir, jilid VI, Darul kutub ilmiyah ,Beirut,2013 h. 443*

dari hal *subhat*, di sisi lain mendukung perekenomian ekonomi syariah.

Berdasarkan pembahasan di atas, perlu upaya keras dan simultan dari semua pihak untuk meningkatkan *e-commerce* syariah di Indonesia. Sebagai sebuah penjualan online yang selalu berusaha menyesuaikan diri dengan zaman, tentu tidak semua transaksi pada model di Tokopedia Salam sudah sempurna. Tapi, bukan berarti karena tidak sempurna, semuanya juga menjadi terlarang.

Justru kekurangan yang ada, harus terus disempurnakan seiring berjalannya waktu. Sebagaimana kaidah dalam ilmu fikih: Kalau belum mampu melakukan yang diperintahkan seluruhnya, jangan tinggalkan semuanya. *ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu*.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada data lapangan dan pembahasan temuan penelitian tentang model bisnis *e-commerce* C2C di Tokopedia Salam dalam perspektif ekonomi syariah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akad ekonomi syariah pada model bisnis e-commerce C2C di Tokopedia Salam

   Jual beli online di tokopedia pada prinsipnya sama seperti jual beli offline. Namun yang membedakanya adalah proses transaksi (*akad*) dan media utama dalam proses tersebut. Dalam jual beli baik online maupun offline ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada pula yang ilegal. Hukum asal mu'amalah adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena itu, hukum dasar jual beli online sama seperti akad jual beli dan akad *bai' as-salam*

   Transaksi dalam model bisnis Tokopedia Salam dilakukan oleh 3 pelaku yaitu antara penjual, pembeli dan Tokopedia sebagai penyedia jasa atau yang mewakili di antara penjual dan pembeli. Status hukum orang yang mewakili hanya sebagai orang yang melanjutkan amanat yang kemudian dia menjadi wakil untuk meneruskan agar terlaksananya transaksi yang diinginkan oleh pihak yang diwakilkan. Dalam perspektif Islam, perwakilan dikenal sebagai *al-wakalah* atau *al-wikalah*.

   Model bisnis Tokopedia Salam secara umum merupakan praktek jual beli yang memiliki kesamaan fundamental dengan *bai' as-salam* dalam perspektif Islam karena adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Adapun

perbedaan fundamental antara keduanya adalah dasar hukum yang mempengaruhi dibolehkan atau tidaknya transaksi dilakukan, seperti jenis komoditas dan pelaku transaksi. Karena yang menjadi dasar hukum *e-commerce* adalah aturan negara dimana transaksi itu dilakukan, maka bisa jadi ditemukan adanya pembolehan transaksi terhadap komoditas yang dilarang oleh agama.

2. *Shariah compliance e-commerce model* pada model bisnis *e-commerce* C2C di Tokopedia Salam

Ditinjau dari transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam (*riba*, *maysir*, *gharar*, *ikrah* dan *harâm*) tidak ada ditemukan pada model bisnis di Tokopedia Salam, karena secara umum tujuan adanya fitur Tokopedia Salam untuk memudahkan pembeli mencari produk halal, sehingga produk-produk haram tidak bisa masuk dalam Tokopedia Salam. Adapun ketidak jelasan informasi produk dan penipuan, hal ini dapat dihindari dengan adanya pihak ketiga yaitu sistem Tokopedia Salam sebagai pengawas jalannya transaksi. Sehingga faktor-faktor penyebab kerugian dan ketidakadilan dapat dihindari, Walaupun peluang kecil penipuan dan ketidakjelasan produk atau *gharar* tetap ada. Sama halnya produk-produk haram di Tokopedia yang masih satu aplikasi dengan Tokopedia Salam. Apabila pembeli mencari produk menggunakan search engine (mesin pencarian), otomatis produk-produk yang muncul adalah produk campuran dari Tokopedia dan Tokepedia Salam.

Adapun proses *ijab qabul* dan kesepakatan antara penjual dan pembeli di Tokopedia Salam secara umum sesuai dengan ketentuan model kepatuhan syariah *e-commerce*, dilihat tujuan akhir transaksi dalam Islam adalah perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka itu sudah sesuai, adanya sistem model bisnis Tokopedia Salam sebagai penengah atau hakim diantara penjual dan pembeli untuk mencapai keadilan bertransaksi.

Bentuk Perjanjian Transaksi antara penjual dan pembeli dilihat dengan adanya bukti tertulis seperti *invoice* dan Pembeli mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli jika memiliki kartu tanda kependudukan. Dua hal Ini membuktikan model Tokopedia Salam sesuai dengan model kepatuhan syariah *e-commerce*.

Metode pembayaran dalam model bisnis Tokopedia Salam menyediakan pilihan utama yaitu pembayaran menggunakan bank syariah. Hal ini sudah sesuai dengan model kepatuhan *e-commerce* dengan menggunakan bank syariah. Namun pilihan metode pembayaran lainnya seperti bank konvensional dan kredit masih tersedia dalam pembayaran di Tokopedia Salam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dan pemerintah:

Perlu adanya pembentukan dasar hukum serta pengawasan terhadap *e-commerce syariah* karena berkembangnya fitur-fitur baru dari e-commerce syariah seperti reksadana syariah, umroh, donasi dan tabungan emas.

2. Kepada peneliti:

   Pengembangan penelitian selanjutnya dapat diperdalam lagi dengan penelitian manajemen strategi pada *e-commerce* syariah untuk meningkatkan mutu dalam persaingan. Dilihat meningkatnya data peminat di Tokopedia Salam dan *e-commerce* lainnya mulai membuat fitur *e-commerce* syariah seperti Shopee Berkah.

3. Kepada perusahaan:

   Melihat aplikasi Tokopedia Salam masih menjadi satu bagian dengan aplikasi tokopedia sehingga ada kemungkinan tercampurnya produk-produk yang dijual. Perlu adanya icon khusus penanda untuk produk haram bahwa produk mengandung babi dan aplikasi Tokopedia Salam kedepannya menjadi bagian terpisah dari Tokopedia. Adapun dalam metode pembayaran perlu adanya pemahaman kepada pembeli dalam menggutamakan metode pembayaran bank syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat tampilan konfirmasi dan pemahaman kepada pembeli, ketika pembeli mengeklik metode pembayaran selain bank syariah sebelum melakukan transaksi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*,Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Ad-Dardir, *Asy-Syarh ash-Shaghir*, Bairut, darul Fikr Jilid II, t th.

Al Arif, M.N.R. Penjualan On-line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 13 (1): 2013

Al-Bukhâri, Abdul Azîz. *Kasyf al-Asrâr fî Ushûl al-Bazdawi*, Jilid IV. Beirut: Dâr Al-Fikr. 1992.

Al-Husaini ,Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, terjemahan oleh Mohammad Rifa'i Semarang: Toha Putra, 2005

Al Jashash Abi Bakar, Ahmad Bin Ali Ar-Razi, *Ahkam Al-Qur'an,* Beirut juz I: Dar
Al Qutubi, Al Alamiyah,t.th

Al-Zuhaili Wahbah, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut; Dar al-Fikr, 1989

Amirullah, dan Imam Hardjanto.*Pengantar Bisnis*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005

A.O'Brien, james. *Pengatar Sistem Informasi*. Jakarta: Salemba Empat .,2008

Ar-Rifa'i , Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, terjemahan oleh Syihabuddin Jakarta: Gema Insani, 2000

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta; Rajawali Press, 2007

Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010

As-Suyuthi Jalaluddin,. *Al-Asybah wa an-Nazhir Fi Al-Furu*:Toha Putera, Semarang t.th,

Asy-Syarbini Muhammad al-Khâtib, *Mughni al-Muhtâj*: Mesir, Musthafâ al-Bâb al-Halabi, M/1377 H,Jilid IV, 1958

Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, AlfaBeta, Bandung, 1993

Chapra, M. Umer,*Islam dan Tantangan Ekonomi,* Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Chapra, M. Umer,*Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam,* Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2001,

Djazuli H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2006

Dwi Martini, *Perdagangan elektronik (e-commerce) dalam perspektip Islam* . Jurnal, Volume 8 Nomor 2, Sya'ban 1435/2014

Edwin, Mustafa, *Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana, 2006

Eisenmann Thomas, *Internet Business Models: Text and Cases*. New York. McGraw-Hill/Irwin. 2002

Estijayandono, kristianto dwi dkk dengan judul Etika Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam (studi Kasus Tokopedia.com)Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 No.1, Januari-Juli 2019

E Turban., King D. and Chung H.M. *Electronic Commerce A Managerial Perspective (Second edition)*. New York: Prentice Hall. 2002

Fazlur Rahman, *Islam*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994, P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

Farid, Nashr Muhammad Washil, Aziz, Abdul Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Ifham Ahmad Sholihin, *Buku pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta Gramedia PustakaUtama, 2010,

Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi, *Al-Mughni fî Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*: Dâr al-Fikr, 1405 H, juz VII

Ismail Muhammad Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Karim, Adiwarman Jakarta Bank Islam: *Analisis Fiqh dan Keuangan*: Grafindo,2008

Kholifatul I,Muhammad, dkk dengan judul *Shariah Compliant E-commerce Model And Customer Trust* Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Volume 8 No.2, Juli 2016

Kristianto, dwi Estijayandono, dkk dengan judul *Etika Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam (studi Kasus Tokopedia.com)*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 No.1, Januari-Juli 2019

Kurniawan,Edi *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penalaran Hukum Islam*, artikel. t.h

Mardani Dr., *Fiqh Ekonomi Syariah;Kencana*, Jakarta, 2012

Martini, Dwi, *Perdagangan elektronik (e-commerce) dalam perspektip Islam* . Jurnal , Volume 8 Nomor 2, Sya'ban 1435/2014

Muhammad, M.R. & M. Marjan. Building Trust in E-Commerce: A Proposed Shari'ah Compliant Model. *Journal of Internet Banking and Commerce*. Vol. 18, no.3: 2013

Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Jakarta, *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan: Amzah, 2009

Pradana Mahir, "*Klasifikasi Jenis-Jenis E-Commerce di Indonesia*" Jurnal Neo-bis, Volume 9, No.2, Des 2015

Prayetno Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN Press, 1999

Suyanto, M. *Strategi Periklanan E – commerce Perusahaan Top Dunia*. Andi. Yogyakarta.2003

Sabiq, Al-Sayyid *Fiqh Al-Sunnah Jilid 3*, Beirut ; Dar al-Fikr cetakan ke 3 ; 1983

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014

Subandi Bambang , *Bisnis sebagai Strategi Islam*,Paramedia ,Surabaya, 2000

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek, ed. Rev.*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Sutedi Adrian, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Shihab al-Din al-Qarafy, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Ihtisar al-Mahsul fi Usul*, Mesir: Maktabah al-Khairiyah, tth

Safrudin U., *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memahami Kembali Pesan Alquran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Timmers Paul. *Electronic Commerce-Strategies & Models for Business to Business Trading*.(John Wiley & Sons, Ltd, 2000)

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Idonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008,

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008

Tim Manajemen Perbankan Syari'ah 2012 B, *Fiqh Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer* Depok: STEI Sebi, 2014

Umar, Husein Businnes An introduction, Jakarta, PT Gramedia pustaka Utama, 2000

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI) , Jakarta. *Ekonomi Islam*: PT Raja Grafindo Persada, 2011

Qorib, Ahmad *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997

Enam Situs Marketplace Terpopuler di Indonesia bulan juni 2019, dalam https://www.alexa.com/topsites/countries/ID (Juni 28 November 2019)

Grafik Perbandingan Rangking Riwayat Pengunjung Terpopuler Februari-Agustus 2019. dalam http://www.alexa.com/siteinfo/tokopedia.com (online 28 Agustus 2019)

Rizki Maulana. 2019. *Nasib Bisnis Bridestory sebulan setelah diakusisi Tokopedia. https://id.techinasia.com/bridestory-setelah-diakuisisi-tokopedia. (*online 28 Agustus 2019)

Skema Model Transaksi Tokopedia, dalam Blog.Tokopedia.com (28 November 2019)

Sensus Penduduk 2010 berdasarkan Jumlah Penganut Agama. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sensus_Penduduk_Indonesia_2010 (28 November 2019)

Sensus Penduduk 2010 berdasarkan Jumlah Penganut Agama. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sensus_Penduduk_Indonesia_2010 (28 November 2019)

Type of E-commerce, http://www.webnoxsolutions.com/ecommerce-marketing-process-of-buying-and-selling-of-products/ (online 15 Januari 2020)

Sani Rizki 2016.Kalakota, Ravi, Whinston, B. Andrew B. 1997. *Elekroniccommerce :a manager's.* https://sanirizky.wordpress.com/2016/04/24/pengertian-proses-bentuk-bisnis-e-commerce/(online *15 Januari 2020)*

Website kemenag, *Al Quran dan Terjemah*, https://quran.kemenag.go.id

http://inet.detik.com/read/2014/11/27/183122/2761413/398/tokopedia-jaring-ukm-di-jawa-timur(online 17 Januari 2020)

https://id.techinasia.com/toko-online-tokopedia-kirim-dua-juta-barang-per-bulan/(online 17 Januari 2020)

http://republikpos.com/2016/10/profil-perusahaan-tokopedia-dan-kisah-pendirinya (online 17 Januari 2020)

https://www.tokopedia.com/about?lang=id (online 17 Januari 202

IAIN PALANGKARAYA